



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN 3 TAHUN 2025



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

(061) 6628363



<https://medan.pom.go.id>



@bpom.medan

Balai Besar POM di Medan

0811 6060 533



bpom_medan@pom.go.id



@bpom.medan



[bpom.medan](https://www.youtube.com/bpom.medan)

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dan juga sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan

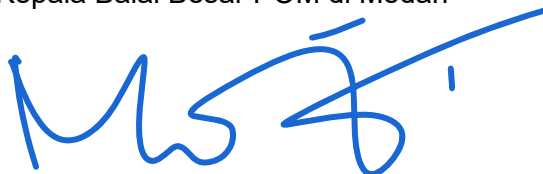
Pengawas Obat dan Makanan. Lapkin interim triwulan III BBPOM di Medan Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja periode triwulan III tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Lapkin interim triwulan III BBPOM di Medan Tahun 2025 disusun secara periodik setiap triwulan pada tahun berjalan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Lapkin interim triwulan III BBPOM di Medan Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan III tahun 2025 terhadap target tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Medan dituangkan dalam Lapkin Interim Triwulan III Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025. Pengukuran kinerja tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Akhir kata, semoga Lapkin Interim Triwulan III BBPOM di Medan Tahun 2025 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan.

Medan, 12 November 2025
Kepala Balai Besar POM di Medan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MS", is written over the printed name.

Mojaza Sirait, S.Si, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lapkin Interim Triwulan III BBPOM di Medan Tahun 2025 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2025. Terdapat 8 (delapan) sasaran strategis kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Medan selama tahun 2025 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan, triwulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 28 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, pada periode triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan kriteria “sangat baik” dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan nilai “baik” dan 1(satu) indikator dengan nilai “cukup”. Nilai capaian indikator yang dapat diukur pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 106,38% kategori Sangat Baik;
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, masih di exclude dari perhitungan triwulan III tahun 2025 karena belum ada sampel;
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89% kategori Sangat Baik;
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 91,46% kategori Baik;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89% kategori Sangat Baik;
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 104,58% kategori Sangat Baik;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 95,90% kategori Baik;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 109,78% kategori Sangat Baik;

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, dengan capaian 109,91 kategori Sangat Baik;
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, nilai dicapai di akhir tahun
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 99,61% kategori Baik;
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Nilai di capai di akhir tahun;
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 73,65% kategori cukup;
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian 97,96% kategori baik;
19. Jumlah desa pangan aman, belum ada penetapan target dan pelaksanaan kegiatan di dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian 104,17% kategori Sangat Baik;
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPOB pangan olahan, dengan capaian 110% kategori nilai sangat baik;
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 92,84% kategori Baik;
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian 100% kategori Baik;
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
26. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;

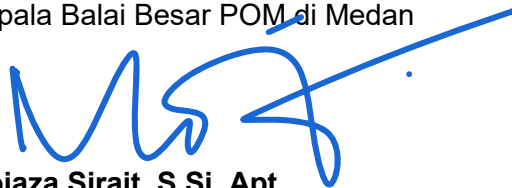
Dari 28 indikator kegiatan, sebanyak 19 indikator kegiatan yang dapat diperhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan III 2025. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Medan periode Triwulan III sebesar 102,95 dengan predikat Istimewa.

Pada tahun 2025 BBPOM di Medan melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis. Capaian TE untuk 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan antara – 0,02 s.d 1,00. Dari 29 indikator 18 indikator yang dapat dihitung TE karena sudah ada realisasi output maupun anggaran. Dari 19 indikator kegiatannya pada periode triwulan III 2025 terdapat 11 indikator yang masuk kedalam kategori efisien dan 8

indikator masuk kedalam kategori tidak efisien di karenakan masih rendahnya realisasi anggaran yang disebabkan juga adanya blokir anggaran dan kegiatan efisiensi kegiatan.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan III tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 September 2025 adalah sebesar **Rp 24.458.089.694,-** (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar **50,74%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.202.735.000,-** (Empat puluh delapan milyar dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Namun sampai dengan triwulan III masih terdapat blokir pagu anggaran pada akun belanja 52 blokir sebesar **Rp. 11.473.697.000** dan akun belanja 53 sebesar **Rp. 6.960.286.000** dengan total blokir anggaran **Rp. 18.433.983.000** (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tiga juta).

Medan, 12 November 2025
Kepala Balai Besar POM di Medan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "MS", is written over the printed name.

Mojaza Sirait, S.Si, Apt

HIGHLIGHT KEGIATAN BALAI BESAR POM DI MEDAN TRIWULAN III TAHUN 2025

1. Dalam upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait peraturan pemasukan obat dan makanan ke wilayah Indonesia, Kepala Balai Besar POM di Medan, Drs. Martin Suhendri Sitepu, Apt., M.Farm, beserta tim melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Bea Cukai Kualanamu. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu, Bapak Agus Amiwijaya pada tanggal 28 Juli 2025...



2. Medan, 30 Juli 2025 - Balai Pengawas Obat dan Makanan di Medan menggelar pelatihan bagi Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dalam rangka mendukung Program Desa Pangan Aman Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten guna mendampingi implementasi keamanan pangan di desa dan melakukan pengawasan pangan secara mandiri di wilayah masing-masing.



3. Balai Besar POM di Medan melaksanakan kegiatan Pelatihan Lanjutan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan Provider Uji Profisiensi/Uji Banding yang berlangsung pada 6 – 8 Agustus 2025. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis dalam penerapan sistem mutu laboratorium sesuai ISO 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17043:2023.



4. Pada Balai Besar POM di Medan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 melakukan penggerebekan di sebuah pabrik mie yang diduga menggunakan formalin di Pematangsiantar. Dalam penggerebekan tersebut, petugas BPOM mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 12 karung mie siap edar, dua karung soda A, dua drum air abu, serta empat jerigen cairan berwarna kekuningan. Jika ditotal, barang bukti tersebut ditaksir mencapai Rp200 juta.



5. Sebagai upaya dalam rangka mencerdaskan masyarakat termasuk pelaku usaha, Balai Besar POM di Medan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada distributor Obat Bahan Alam, importir OBA dan para pedagang lapak jamu termasuk jamu gendong di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan yang diselenggarakan hari ini, Selasa tanggal 16 September 2025 berhasil menarik minat dan antusias para peserta terutama distributor dan lapak jamu mengenai ketentuan umum obat bahan alam (OBA). Dibahas juga potensi bahaya obat bahan alam mengandung bahan kimia obat (BKO), serta langkah-langkah pencegahan agar produk tersebut tidak beredar di fasilitas distribusi.



6. Dalam Rangka Memperingati Hari Jamu Nasional Balai Besar POM di Medan menyelenggarakan kegiatan Webinar pada hari Selasa tanggal 27 Mei 202 dengan tema Jamu," Kearifan Lokal Untuk Indonesia Sehat" dan Seluk Beluk Regulasinya yang diikuti oleh peserta dari GP Farmasi Provinsi Sumut, PD IAI Provinsi Sumut, PD PAFI Prov Sumut, UMKM Jamu dan Usaha Jamu Gendong yang berada di provinsi Sumatera Utara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	10
DAFTAR LAMPIRAN	11
BAB I	12
1.1 LATAR BELAKANG	12
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	12
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	15
1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	18
1.5 ISU STRATEGIS	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2025	27
2.2. SASARAN KEGIATAN 2025	31
2.3. RENCANA KINERJA 2025	33
2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	36
2.5. RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025	38
2.6. METODE PENGUKURAN	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	44
SASARAN STRATEGIS 1	47
SASARAN STRATEGIS 2	79
SASARAN STRATEGIS 3	82
SASARAN STRATEGIS 4	85
SASARAN STRATEGIS 5	97
SASARAN STRATEGIS 6	102
SASARAN STRATEGIS 7	105
SASARAN STRATEGIS 8	108
SASARAN STRATEGIS 9	109
3.2. MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI	114
3.3. REALISASI ANGGARAN.....	140
BAB IV PENUTUP	153
1.1. KESIMPULAN	153
1.2. SARAN	156
LAMPIRAN	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka Pom Di Sumatera Utara.....	19
Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi	22
Tabel 3 RKT Balai Besar POM di Medan Tahun 2025.....	35
Tabel 4. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025	37
Tabel 5 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2025 (semula).....	39
Tabel 6 Perjanjian KinerjaTahun 2025 (Menjadi).....	41
Tabel 7 RAPK Tahun 2025	43
Tabel 8 Revisi Tabel RAPK Tahun 2025	45
Tabel 9 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III 2025.....	51
Tabel 10 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
Tabel 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	58
Tabel 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Update Rumus).....	59
Tabel 13 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuanTahun 2025	63
Tabel 14 Perbandingan realisasi triwulan II dengan triwulan sebelumnya indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuanTahun	64
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Triwulan Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Triwulan Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73
Tabel 19 Penilaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder.....	73
Tabel 20 Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76
Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77
Tabel 22 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbandingan Realisasi Triwulan	78
Tabel 23 sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
Tabel 24 Perbandingan realisasi triwulan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
Tabel 25 Perbandingan target dan realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83
Tabel 26 Perbandingan Realisasi Triwulan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83
Tabel 27 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90
Tabel 29 Perbandingan realisasi triwulan dengan triwulan sebelumnya Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	90
Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.....	94
Tabel 31 Perbandingan realisasi triwulan dengan triwulan sebelumnya Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94
Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	97

Tabel 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....	98
Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	102
Tabel 35 Perbandingan realisasi triwulan III dengan triwulan sebelumnya Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	102
Tabel 36 Kategori Tingkat Efektivitas KIE	104
Tabel 37 Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105
Tabel 38 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	105
Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....	107
Tabel 40 Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya	108
Tabel 41 Progress Tahapan Jumlah Sekolah Tahun 2025	108
Tabel 42 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah desa pangan aman.....	111
Tabel 43 Perbandingan Triwulan III Dengan Triwulan Sebelumnya indikator Jumlah Desa Pangan Aman	112
Tabel 44 Progres Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman.....	112
Tabel 45 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....	115
Tabel 46 Perbandingan target dan realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas triwulan III dengan triwulan sebelumnya	116
Tabel 47 Progres Kegiatan Pasar Pangan Aman 2025.....	116
Tabel 48 Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan	121
Tabel 49 Progress Kegiatan Obat Bahan Alam	122
Tabel 50 Progress Kegiatan UMKM Kosmetik.....	122
Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	123
Tabel 52 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan DO Sebelum perubahan	124
Tabel 53 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan setelah Perubahan DO.....	125
Tabel 54 Progress Kegiatan IKU UMKM Triwulan III	125
Tabel 55 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	128
Tabel 56 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya ..	128
Tabel 57 Perhitungan Nilai Perkara 2025.....	129
Tabel 58 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	132
Tabel 59 Pencapaian nilai indikator Persentase Lapoan Analisisi Kejahatan.....	133
Tabel 60 Range Nilai IPP	135
Tabel 61 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik.....	135
Tabel 62 Komponen Penilaian ZI.....	136
Tabel 63 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pembangunan ZI	137
Tabel 64 Bobot nilai komponen SAKIP	137
Tabel 65 Kriteria Penilaian AKIP	138
Tabel 66 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP UPT	138
Tabel 67 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran.....	139
Tabel 68 Kategori Tingkat Maturitas	140
Tabel 69 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW II Tahun 2025.....	141
Tabel 70 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III Tahun 2025	157
Tabel 71 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2025	176
Tabel 72 Revisi Anggaran Tahun 2025	176

Tabel 73 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2025	179
Tabel 74 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2025	180
Tabel 75 Rincian Output Triwulan III Tahun 2025	180
Tabel 76 Realisasi anggaran Per Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025	183
Tabel 77 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2025	187
Tabel 78 IndikatorYang Mendapatkan Predikat Efisien	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembagaan Wilayah Kerja Balai dan Loka.....14

Gambar 2 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan.....15

Gambar 3 Struktur Ogranisasi Bbpom Di Medan.....17

Gambar 4 Struktur Organisasi Loka POM.....18

Gambar 5. Klasifikasi SDM BBPOM Di Medan.....20

Gambar 6 Peta Wilayah Sumatera Utara 22

Gambar 7 Sarana Produksi Dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara 24

Gambar 8 Misi Presiden Terpilih 31

Gambar 9 Kriteria Penilaian 48

Gambar 10 Kategori Penilaian NKO 49

Gambar 11 Kategori Perbandiingan Realisasi Dengan Target Jangka Menengah 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	153
Lampiran II.....	156
Lampiran III.....	160
Lampiran IV	164

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KB POM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai satuan kerja yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Medan tidak bisa bekerja sendirian, mengingat luasnya cakupan wilayah serta tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan yang semakin luas dan kompleks di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat 3 UPT Badan POM di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :



Gambar 1 Pembagian Wilayah Kerja Balai dan Loka

Mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi, Balai Besar POM di Medan telah menjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah. Tidak hanya terputus sampai disitu, Balai Besar POM di Medan juga dengan giat melaksanakan bimbingan dalam bentuk Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, struktur, tugas dan fungsi BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN

- a. Balai Besar POM di Medan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- b. Balai Besar POM di Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

TUGAS POKOK

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Gambar 2 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko. BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari

watchdog control menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Medan sebagai UPT di bawah Badan POM dengan cakupan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Utara, memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan propinsi Sumatera Utara terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tupoksi ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden, khususnya pada butir : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, BBPOM di Medan juga berperan dalam terciptanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan intervensi terhadap penyalahgunaan dan penggunaan yang salah utamanya terhadap obat-obatan serta mewujudkan keamanan pangan di masyarakat. Guna tercapainya optimalisasi tupoksi tersebut diperlukan perkuatan institusi, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain-lain, untuk mendukung tugas-tugasnya.

Terjalinnya kerja sama antara BBPOM di Medan dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan yang dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan mobil laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang Obat dan Makanan, serta pertemuan jejaring keamanan pangan daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Tim Koordinasi diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Struktur Organisasi Bbpom Di Medan

1. Kepala Balai Besar POM di Medan yakni sebagai Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Balai Besar POM di Medan sebagai UPT BPOM juga menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar POM di Medan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar POM di Medan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut selain memuat tentang struktur OTK baru Balai Besar maupun Balai POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, juga mengamanatkan struktur Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Peraturan ini menyebutkan bahwa ada 3 klasifikasi UPT di lingkungan BPOM, yaitu Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM. Loka POM dipimpin oleh Kepala Loka setara eselon IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Untuk wilayah Sumatera Utara, terdapat 3 UPT Badan POM yakni Balai Besar POM di Medan, Balai POM di Tanjungbalai dan Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Toba. Baik BBPOM di Medan maupun Balai POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Struktur organisasi Loka POM juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM juga ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 ini, yaitu:

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka Pom Di Sumatera Utara

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai POM di Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	• Kota Tanjung Balai • Kabupaten Asahan • Kabupaten Labuhan Batu • Kabupaten Labuhan Batu Utara • Kabupaten Labuhan Batu Selatan • Padang Lawas • Padang Lawas Utara
2	Loka POM di Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	• Kabupaten Toba • Kabupaten Samosir • Kabupaten Tapanuli Utara • Mandailing Natal • Tapanuli Selatan • Tapanuli Tengah • Humbang Hasundutan • Kota Padang Sidempuan • Kota Sibolga

Dengan pembentukan kedua UPT POM ini, maka wilayah kerja BBPOM di Medan yang sebelumnya mencakup 33 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, menjadi hanya mencakup 17 Kabupaten/Kota saja, karena 16 Kabupaten/Kota diserahkan kepada Loka untuk menjadi wilayah kerja pengawasannya. Dengan pembentukan Loka POM ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan, karena dengan adanya perwakilan Badan POM di wilayah tersebut diharapkan pengawasan terhadap obat dan makanan dapat lebih intensif dan lebih dekat dalam melayani masyarakat. Dan dengan berkurangnya wilayah kerja BBPOM di Medan diharapkan pengawasan produk, sarana produksi, sarana distribusi dan penyebaran informasi dapat menjangkau kabupaten/kota yang selama ini kurang optimal dalam pengawasan akibat luasnya wilayah cakupan BBPOM di Medan pada OTK lama.

Balai POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- Sertifikasi produk
- Pengambilan contoh (sampling)
- Pengujian Obat dan Makanan,
- Intelijen dan penyidikan,
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4 Analisis Lingkungan Strategis

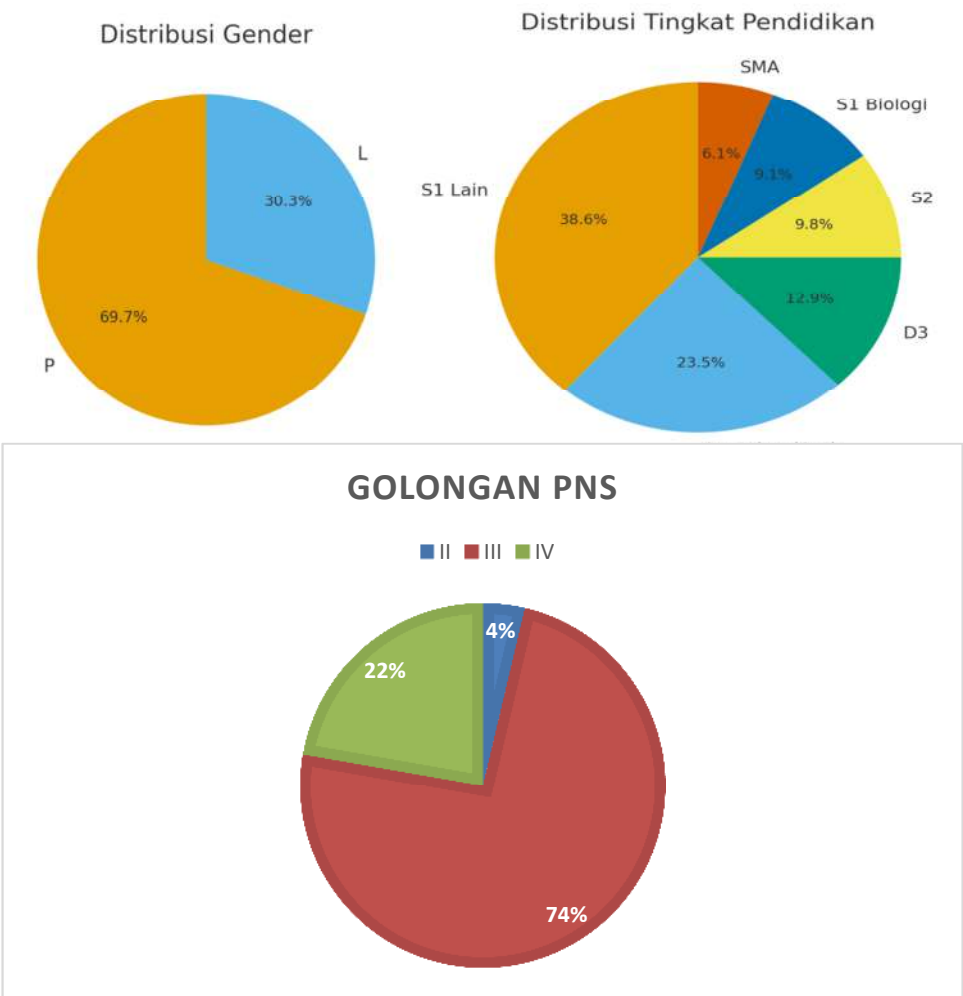
1. Internal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Medan didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Balai Besar POM di Medan di tahun 2025 sampai dengan September Balai Besar POM di Medan di dukung oleh pegawai sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Status	Jumlah
PNS	113
PPPK	15
PPNPN	4
Total	132



Gambar 5. Klasifikasi SDM BBPOM Di Medan

b. Sarana Gedung

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruangan yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Perluasan maupun renovasi gedung telah dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2021 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 3.312,4 m² diatas tanah seluas 5.953m².

c. Sarana Laboratorium

Laboratorium telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperoleh sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2026, dan dilengkapi dengan peralatan seperti LC MS/MS, UHPLC, GC, GC-MS, AAS, FTIR, LAF BSC, Zone reader, Real time PCR, spektrofotometri DNA, AHU, ELISA Reader, Microbalance, Karl Fisher, HPLC dengan berbagai detektor, Spektrofotometer, Spektrofluoresens dan peralatan penunjang lainnya serta metode analisa yang diperlukan. Disamping itu, BBPOM di Medan memperoleh sertifikat dari United Registrar of Systems (URS) dalam pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018 dengan nomor sertifikat 79586/B/0001/UK/En yang berlaku hingga 1 Februari 2026. Selain itu Balai Besar POM di Medan juga sudah menerapkan ISO 9001:2015

d. Program Strategis BBPOM di Medan Tahun 2025

- SIJEMPOL PEMANDU atau sistem jemput bola dan pendampingan UMKM terpadu dengan layanan skrining UMKM dan koordinasi bersama stakeholder, Pendampingan UMKM melalui Bimtek, Pendampingan Onsite, Pendampingan CPPOB, Pendampingan izin edar, dan Apresiasi UMKM melalui penyerahan NIE.
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- Peningkatan konsolidasi dengan membangun suatu Sistem Informasi Pembinaan Obat dan Makanan yang terintegrasi untuk mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota terkait sehingga mempercepat layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sinergi ini dilengkapi aplikasi berbasis android dan sudah dikembangkan 12 Instansi di Kota Medan;
- Melakukan pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya dengan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional);
- Pengembangan kegiatan pendampingan pelaku usaha yang masuk ke dalam Fasilitator POM Desa Membuat Inovasi BANG UCOK, membentuk TIM Koordinasi dengan Kab/Kota dan Propinsi.

2. Eksternal



Gambar 6 Peta Wilayah Sumatera Utara

Posisi provinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Propinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkannya kota Medan sebagai pintu gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh terhadap banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km², Sumatera Utara memiliki total populasi mencapai 15,58 juta jiwa (data BPS 2024) menjadikan Sumatera Utara menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,4% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
Kabupaten					
1. N i a s	Gunung Sitoli	349 + 80 Mil	14. Nias Selatan	Teluk Dalam	456 + 80 Mil
2. Mandailing Natal	Panyabungan	468	15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	230
3. Tapanuli Selatan	Sipirok	360	16. Pakpak Bharat	Salak	198
4. Tapanuli Tengah	Pandan	364	17. Samosir	Pangururan	230
5. Tapanuli Utara	Tarutung	283	18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	61
6. Toba Samosir	Balige	230	19. Batu Bara	Limapuluh	120
7. Labuhanbatu	Rantau Prapat	288	20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	428
8. A s a h a n	Kisaran	160	21. Padang Lawas	Sibuhuan	495
9. Simalungun	Raya	155	22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	341
10. D a i r i	Sidikalang	153	23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	220
11. K a r o	Kabanjahe	78	24. Nias Utara	Lotu	389 + 80 Mil
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	29	25. Nias Barat	Sirombu	415 + 80 Mil
13. L a n g k a t	Stabat	43			
Kota					
26. S i b o l g a	Sibolga	349	30. M e d a n	Medan	0
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	186	31. B i n j a i	Binjai	22
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	128	32. Padangsidempuan	Padangsidempuan	395
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	81	33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	349 + 80 Mil

a) Jumlah wilayah administrasi:

-  Kabupaten : 25 Kabupaten
-  Kota : 8 Kota
-  Kecamatan : 417 Kecamatan
-  Desa : 5.744 Desa/Kelurahan

b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan Kapal Laut atau Pesawat Udara.

- Melalui darat : 92,30% dengan kondisi :
 - terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan selebihnya 19,84% rusak berat.
- Melalui udara : dimana terdapat 2 bandara udara internasional (Kualanamu & Silangit) dan 5 bandara udara domestik yaitu bandara FL. Tobing (Pinangsori) di Tapteng, bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir, bandara Lasondre di Nias Selatan, Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Bandara Aek Godang di Tapanuli Selatan

c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota:

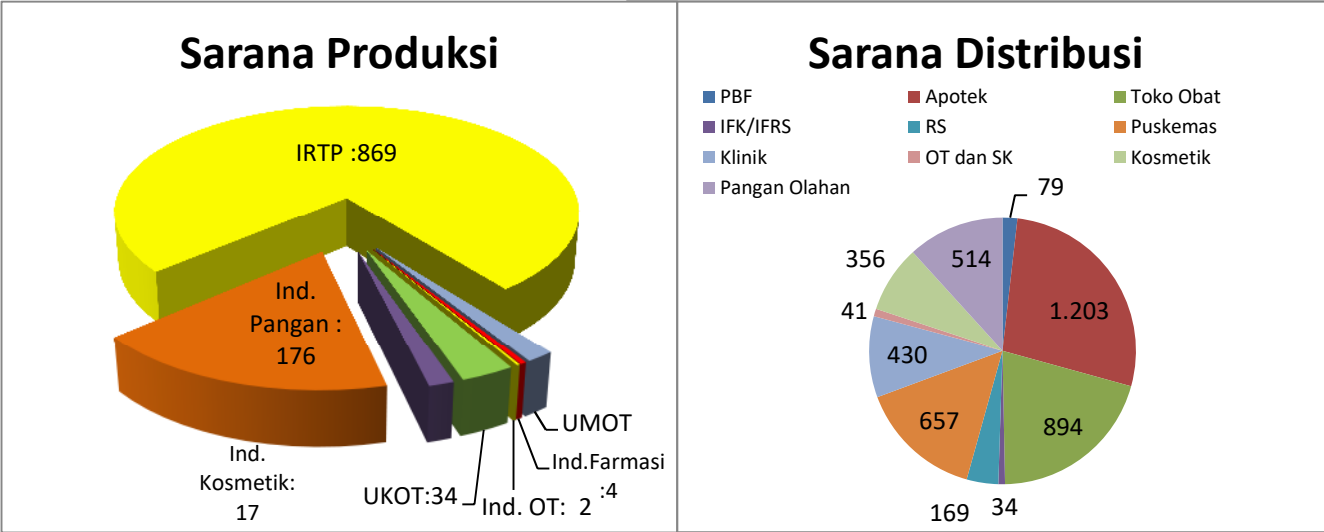
- Paling lama : 14 jam
- Paling singkat : 1 jam
- Rata-rata : 7 jam

d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota:

- Paling lama : 4 hari
- Paling singkat : 2 hari
- Rata-rata : 3 hari

e) **Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi**

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi industri farmasi, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Sumatera Utara



Gambar 7 Sarana Produksi Dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara

1.5 Isu Strategis

- a. Pendampingan UMKM di wilayah Provinsi Sumatera Utara

Sepanjang 2020-2024, masih terdapat pelaku UMKM Obat dan Makanan tidak menerapkan cara Produksi Obat dan Makanan Yang Baik, sehingga ditemukan produk Obat dan Makanan tidak memenuhi standar keamanan mutu dan khasiat. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Medan mendampingi UMKM yang ada di provinisi Sumatera Utara agar produk yang dijual dapat memenuhi persyaratan dan memiliki jaminan mutu yang baik. Di tahun 2025 Balai Besar POM di Medan akan bekomitmen memberikan pendampingan agar UMKM di Provinsi Sumatera Utara bisa menjadi UMKM yang unggul.
- b. Kerjasama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Balai Besar POM di Medan telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, pelaku usaha Obat dan Makanan, lembaga pendidikan, media massa, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Medan dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai

stakeholder, maka akan terbentuk jaringan kerja sama yang solid untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan.

c. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari.

Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada *platform e-commerce*. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, Balai Besar POM di Medan dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber Obat dan Makanan di era digital.

d. Dinamika Pasar yang Cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi Balai Besar POM di Medan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang Balai Besar POM di Medan untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen. Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, Balai Besar POM di Medan perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya diawasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Medan dalam menjaga keamanan produk Obat dan Makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

e. Kewenangan regulasi dan kapasitas pengawasan yang kuat

Balai POM di Kupang diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan. Kewenangan ini tidak hanya memberikan Balai Besar POM di Medan kekuatan untuk mengatur dan mengawasi, tetapi juga mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan Balai Besar POM di Medan untuk secara efektif melakukan pengawasan produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Kapasitas ini bukan hanya memperkuat posisi Balai Besar POM di Medan dalam ekosistem kesehatan masyarakat tetapi juga menegaskan komitmen lembaga terhadap perlindungan konsumen. Dengan penguatan terus-menerus dari kerangka regulasi dan pengawasan, Balai Besar POM di Medan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang obat dan makanan.

f. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Balai Besar POM di Medan telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti spektrometri massa, kromatografi cair berkinerja tinggi (HPLC), dan

teknik biologi molekuler memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan yang meningkat, meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Medan untuk mendeteksi kontaminan dan non-konformitas dengan efektivitas yang signifikan. Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja Balai Besar POM di Medan telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara Balai Besar POM di Medan, pelaku usaha, dan masyarakat.

g. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat

Balai Besar POM di Medan aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Balai Besar POM di Medan berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk Obat dan Makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Balai Besar POM di Medan, tetapi juga menguatkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu Balai Besar POM di Medan dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan Balai Besar POM di Medan merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

h. Layanan Perizinan

Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat Balai Besar POM di Medan melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Namun demikian, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini. Strategis yang signifikan, mempengaruhi posisi lembaga dalam ekosistem kesehatan nasional. Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menandakan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali dan mereformasi proses internal, yang mungkin melibatkan audit sistematis dari alur kerja, penilaian terhadap kebijakan saat ini, dan investasi dalam teknologi baru. Penundaan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk kesehatan yang dibutuhkan, mengurangi daya saing industri dalam negeri di mata pasar global. Dalam konteks kerjasama internasional, lambatnya pelayanan registrasi dapat merugikan hubungan kerja dengan badan regulasi lain dan organisasi kesehatan dunia yang menuntut standar dan respons yang cepat dalam persetujuan produk. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan Balai Besar POM di Medan untuk terlibat dalam inisiatif bersama, seperti program kesehatan global atau tanggap darurat, yang bergantung pada kemampuan untuk cepat memobilisasi dan mendistribusikan produk kesehatan. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyoroti pada perbaikan efisiensi dan transparansi proses registrasi, sekaligus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa Balai Besar POM di Medan tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memajukan kesehatan masyarakat dan inovasi di bidang Obat dan Makanan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Memasuki tahap krusial dalam arah pembangunan nasional, Indonesia kini memasuki era baru yang semakin mendekatkan bangsa ini menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Periode ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. UU ini menjadi landasan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, RPJPN 2025–2045 menekankan perlunya transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Transformasi ini meliputi transformasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, transformasi ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah, penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan nasional, RPJPN menghadirkan langkah-langkah nyata untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dalam konteks RPJPN 2025–2045, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut berperan mendukung Kebijakan Transformasi Sosial melalui agenda Kesehatan untuk Semua. Pembangunan kesehatan ini bertujuan menjamin setiap individu dapat menjalani hidup sehat, meliputi seluruh siklus kehidupan, seluruh wilayah Indonesia, dan seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Besar POM di Medan menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini merupakan langkah nyata dalam menindaklanjuti amanat regulasi tersebut.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Badan POM berkomitmen mendukung Kebijakan Transformasi Sosial di bidang Kesehatan untuk Semua. Kebijakan ini berorientasi pada pembangunan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat, di semua tahapan kehidupan, di seluruh wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menikmati hidup sehat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan menjadi fokus utama, termasuk perluasan cakupan produk, peningkatan pengawasan di dunia siber, serta penguatan farmakovigilans, guna membangun sistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Dalam rangka

mewujudkan sistem kesehatan yang kuat dan responsif, salah satu strategi utama yang diusung adalah penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini mencakup perluasan cakupan pengawasan terhadap berbagai produk, termasuk pengawasan di dunia siber serta penguatan farmakovigilans

Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk Obat dan Makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah

" Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Obat dan Makanan yang Aman:** Keamanan obat dan makanan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh obat dan makanan.
2. **Obat dan Makanan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Obat dan Makanan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri obat dan makanan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk obat dan makanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

IMisi

Dalam merespons tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sebuah visi yang strategis untuk periode 2025-2029.



Gambar 8 Misi Presiden Terpilih

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan public
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima

Secara keseluruhan, tujuan-tujuan strategis BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi lembaga tersebut dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.2 SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Medan menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Medan. Berikut adalah sasaran kegiatan Balai Besar POM di Medan:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar (IKU baru di Agutsus)
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT (IKU baru di Agutsus)
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (pada triwulan III masuk kedalam sasaran strategis I)
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (IKU baru di Agutsus)

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
4. **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT,
 2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan,
 3. Jumlah desa pangan aman,
 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
5. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standard keamanan dan mutu** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.
6. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.
7. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
8. **Layanan Publik UPT yang prima** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Indeks Pelayanan Publik UPT.
9. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
 2. Nilai AKIP UPT BPOM.
 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.3 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 3 RKT Balai Besar POM di Medan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.1
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	97,6
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	19
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	86
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	84,4
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,72
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,25

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,45
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	92,19
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2

Rencana kinerja Balai Besar POM di Medan tahun 2025 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432804/2025.

Tabel 4. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
1	AEA	Koordinasi	14	100.908..000
2	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5.185	463.969.000
3	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	30.316	9.125.263.000
4	BKB	Pemantauan produk	1	470.600.000
5	BMB	Komunikasi Publik	23	101.008.000
6	CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	169.927.000
7	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	142.030.000
8	CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	1	6.810.286.000
9	PDD	Standarisasi Lembaga	1	5.369.206.000
10	QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	6	693.192.000
11	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1.380.710.000
12	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	19	586..912.000
13	QDB.002	Desa Pangan Aman	4	646.356.000
14	QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1	147.442.000
15	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	50	45.550.000
16	QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	21	75.718.000
17	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		1.207.569.000
18	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	382	467.319.000
18	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	943	740.250.000

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
19	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		725.560.000
20	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	133	152.524.000
	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	26	31.999.000
21	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	544	541.037.000
22	RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	5.668.320.000
23	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	16.498.985.000
	Total			48.202.735.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.01.25.23 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2025, di dalam surat tersebut termuat bahwa untuk Tahun 2025 terdapat indikator kinerja baru

Tabel 5 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2025 (semula)

Sasaran Strategis	Indikator		Target
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
03- Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.1

Sasaran Strategis	Indikator		Target
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68
	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19
	3	Jumlah desa pangan aman	4
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
08- Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73
	23	Nilai AKIP UPT BPOM	80
	24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
	25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95

Pada tanggal 14 Agustus 2025 sesuai dengan Nota Dinas Sekertaris Utama Nomor: PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, Balai Besar POM di Medan melakukan perubahan pada perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu dengan menambahkan 3 (tiga) indikator baru yaitu:

1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Selain penambahan 3 indikator baru, Balai Besar POM di Meda juga melakukan beberapa perubahan target sesuai hasil dari desk dengan masing-masing unit pegampu indikator dan juga Biro Perencanaan dan Keuangan. Serta ada 1 indikator yang mengalami perubahan DO yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Menjadi)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
01- Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	100
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,7
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88
02- Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 sekolah
	Jumlah desa pangan aman	4 Desa
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,91
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
08- Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73
	Nilai AKIP UPT BPOM	80
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95

5.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per bulan dan memuat anggaran. Pada tahun 2025 RAPK dihitung capaiannya setiap bulan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 7 RAPK Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	700.172.500
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	85.627.500
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	210.293.550
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	46.731.900
	06 - Persentase	50	50	50	55	55	55	60	60	60	67	67	67	18.512.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	57.650.000
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54.250.000
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	270.518.500
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	270.518.500
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	22.112.000
02 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000
03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	69.7	69.7	69.7	70.1	11.708.583.000
04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	9.296.271.000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	11	26	71	86	97	98	98	99	100	19	586.912.000
	03 - Jumlah desa pangan aman	-	-	-	25	27	29	50	56	70	78	98	4	646.356.000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	2	27	92	96	94	96	96	98	100	1	147.442.000
05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	-	10	10	15	20	30	40	45	50	60	80	87.3	75.718.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	25	42.7 3	49.9	58.1 6	59.2 9	62.0 6	64.0 6	65.0 8	66.7 8	68.0 5	75	693.192.000
07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.908.000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	463.969.000
09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.7 3	456.414.800
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	415.712.800
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.332.574.200
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	4.302.269.200

Rencan Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Medan Tahun 2025 memiliki 9 Sasaran Straregis (SS) dan 25 (dua puluh lima) Indikator kinerja Utama (IKU). Namun sesuai dengan Nota Dinas Sekertaris Utama Nomor: PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, Balai Besar POM di Medan melakukan perubahan pada perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu dengan menambahkan 3 (tiga) indikator Balai Besar POM di Medan juga melakukan revisi RAPK pada bulan agustus dengan mempertimbangkan hasil capaian sampai dengan triwulan II

Tabel 8 Revisi Tabel RAPK Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	87	87	87	87	87	87	90	90	90	90	90	700.172.500
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	85.627.500
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan	-	-	85	85	85	85	85	94	94	94	94	94	210.293.550

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	46.731.900
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	50	50	55	55	55	60	67	67	67	67	67	18.512.000
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	57.650.000
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	54.250.000
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	270.518.500
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	270.518.500
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	22.112.000
	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80	50.921.250
	13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	34.847.100
	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	76.7	76.7	76.7	76.7	11.158.583.000
	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota												5.88	40.874.750

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pangan Aman													
02 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000
04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	9.296.271.000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	11	26	71	86	97	98	98	99	100	19	586.912.000
	03 - Jumlah desa pangan aman	-	-	-	25	27	29	50	56	70	78	98	4	646.356.000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	2	27	92	96	94	96	96	98	100	1	147.442.000
05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	10	10	15	20	30	40	50	60	70	90	15.9 1	75.718.000
06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	25	42.7 3	49.9	58.1 6	59.2 9	62.0 6	64.0 6	65.0 8	66.7 8	68.0 5	75	693.192.000
07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.908.000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	463.969.000
09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.7 3	456.414.800
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	415.712.800
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.332.574.200
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	4.302.269.200

5.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable). Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	<60%	

Gambar 9 Kriteria Penilaian

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

• Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

• NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodic dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

• NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja : Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Gambar 10 Kategori Penilaian NKO

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	Istimewa
	$80 < NKO \leq 100$	Baik
	$60 < NKO < 80$	Butuh Perbaikan
	$20 < NKO < 60$	Kurang
	$0 \leq NKO < 20$	Sangat Kurang

Selain mengukur capaian dengan tahun sebelumnya dan target tahunan pada laporan kinerja ini juga disajikan perbandingan capaian realisasi dengan target jangka menengah dengan kriteria sebagai berikut:

Gambar 11 Kategori Perbandingan Realisasi Dengan Target Jangka Menengah

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Medan tahun periode triwulan III tahun 2025 merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Medan selama bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2025. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar POM di Medan dengan Kepala Badan POM RI Pada tahun 2025,

Tabel 9 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Normalisasi Capaian	Kriteria
01- Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	99,70	110,78	110,00	Sangat Baik
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-	
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	100	106,38	106,38	Sangat Baik
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	-	-	-	
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	100	109,89	109,89	Sangat Baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67	67	61,28	91,46	91,46	Baik
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	89,25	100	112,04	110,00	Sangat Baik
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	100	109,89	109,89	Sangat Baik

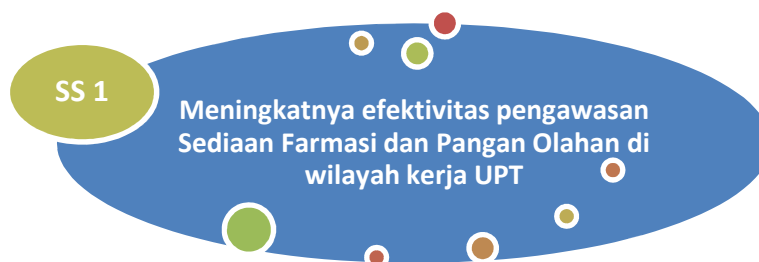
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Normalisasi Capaian	Kriteria
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	93,25	97,52	104,58	104,58	Sangat Baik
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	87,27	95,90	95,90	Baik
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,2	87,2	95,73	109,78	109,78	Sangat Baik
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80	87,93	109,91	109,91	Sangat Baik
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	-	-	
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	76,70	76,40	99,61	99,61	Baik
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88	-	-	-	-	
02- Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60	44,19	73,65	73,65	cukup
04- Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	87,68	97,23	110,89	110,00	Sangat Baik
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 Sekolah	98	96	97,96	97,96	Baik
	Jumlah desa pangan aman	4 Desa	70	78	111,43	110,00	Sangat Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Normalisasi Capaian	Kriteria
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	96	100	104,17	104,17	Sangat Baik
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,91	60	74,05	123,42	110,00	Sangat Baik
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	65,08	60,42	92,84	92,84	Baik
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	100,00	Sangat Baik
08- Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-	-	
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73	-	-	-	-	
	Nilai AKIP UPT BPOM	80	-	-	-	-	
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	-	-	-	-	
Perhitungan Nilai NKO 1.988/19 Indikator Kinerja						1.956	-
						102,95	Baik

Pada periode triwulan III tahun 2025 terdapat 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang dapat diukur dengan rincian 13 (tiga belas) indikator mendapatkan nilai kategori sangat baik, 5 (lima) indikator mendapatkan nilai baik, dan 1 (satu) indikator dengan nilai “cukup”. Untuk nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Medan didapatkan dari penjumlahan 19 indikator kinerja dibagi dengan yang dirata-ratakan sehingga didapatkan $(1.956/19) = 102,95$ yang masuk kedalam kategori nilai “istimewa”. Bila dibandingkan dengan realisasi NKO pada triwulan II, maka nilai pada triwulan III meningkat 3,02% dari 99,93 dan menjadi 102,95 pada triwulan III tahun 2025.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Medan, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dalam kegiatan pengawasan post-market.

Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi suplemen kesehatan, dan kosmetik.
2. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
3. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuapedoman tindak lanjut yang berlaku.
5. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, sertimeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C+D)/4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$, Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %). $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$ Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
 3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.
- c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %) $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$ Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:
 1. SLA Sampling
 2. SLA Pengujian
 3. SLA Pelaporan
- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$ Mencakup penentuan kesimpulan:
 1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik}) \times 100\%$. Mencakup surat:
 1. Edaran pembersihan pasar
 2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 10 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	99,70	110,78	 Tercapai	90	99,70	110,78	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan, bila dibandingkan dengan target 90 dan mendapat realisasi 99,70 dengan persentase capaian 110,78 dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” dan bila dibandingkan dengan target triwulanan realisasi pada triwulan III mendapatkan nilai dengan kategori “sangat baik”. Target triwulanan dan target tahunan pada indikator ini sama karena merupakan indikator dengan penetapan target flat setiap bulan.

Pada bulan Agustus Balai Besar POM di Medan mengusulkan kenaikan target pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari sebelumnya 87 menjadi 90.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,93	106,82	87	99,57	114,45	90	99,70	110,78

Bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I, realisasi triwulan II meningkat 6,64% dari 92,93 menjadi 99,57 dan capaian pada triwulan II masuk kedalam kategori tidak dapat disimpulkan dan pada triwulan III capaian pada Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan juga meningkat menjadi 99,70. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengusulkan kenaikan target dari 87 menjadi 90 sehingga terdapat perbedaan target pada triwulan I,II dan triwulan III.

Pada triwulan III juga terdapat perbaikan rumus yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada indikator ini yang menyebabkan perubahan realisasi pada triwulan I dan juga triwulan II

TABEL 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya
Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
(Update Rumus)

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	97	111,49	87	98,92	113,70	90	99,70	110,78

Bilai dilihat dari realisasi setelah dilakukan update rumus pada tabel RHPK maka capaian pada triwulan III meningkat bila dibandingkan dengan triwulan I dan triwulan II

c. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan:

- Ruang uji sampel sitotoksik berukuran 2,5 x 2 meter, sedangkan ruang ganti dan ruang cuci masing2 berukuran 2,5 x 1 meter. dengan sirkulasi udara yg tidak ada tekanan positif negatif sehingga apabila sudah dalam kondisi preparasi sampel maka uap dari cairan dekontaminan akan berputar dalam ruangan sehingga membuat sesak dan alternatif solusi yang sementara dilakukan adalah tidak melakukan pengujian sampai ada solusi terkait ruangan tersebut. dan solusi berikutnya adalah komunikasi dan persetujuan dari kepala Balai dan Ka.Bag Tu terkait peninjauan kembali ruangan lab sitotoksik
- Adanya komunikasi yang baik antara tim pengujian dengan tim sampling BBPOM di Medan maupun anggota Balai Regional
- Perencanaan reagensia dan media yang baik dan fleksibel sesuai kebutuhan serta komunikasi yang baik dengan tim pengadaan Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dalam tim sampling dan pengujian; adanya koordinasi yang baik dengan UPT lain dalam Regional Medan terkait perencanaan dan realisasi sampling
- Adanya Monitoring dan Evaluasi setiap bulan terkait kendala dan capaian sampling.
- Penyesuaian jadwal sampel berdasarkan ketersediaan reagen dan suku cadang serta kesiapan peralatan laboratorium.
- Pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan sudah dilakukan sesuai pedoman.

- g. Koordinasi tim antara petugas sampling, petugas pengujian dan dukungan manajerial yang solid dalam menyelesaikan target sampel dengan fleksibilitas dalam efisiensi.
- h. Optimalisasi sumber daya yang tersedia seperti memanfaatkan baku pembandingan dari laboratorium lain untuk pemenuhan pengujian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 di Balai Besar POM di Medan yaitu :

- a. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain adanya Monev Regional Laboratorium setiap TW sehingga kendala di TW sebelumnya dapat diperbaiki di TW berikutnya
- b. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
- c. Perencanaan sampling dan pengujian dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan antara substansi pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan awal tahun sehingga memperlancar proses pengujian di laboratorium
- d. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan lintas substansi dan antar balai dalam satu regional laboratorium dalam perencanaan dan pengiriman sampel pangan olahan yang masuk Regionalisasi
- e. Monitoring dan evaluasi sampel uji secara berkala maupun kinerja personel penguji
- b. Penguatan sistem pelaporan hasil uji melalui SIPT.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,

dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

- A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Pada Triwulan III tahun 2025 indikator ini belum dapat diukur capaiannya.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Perhitungan Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

a. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling}) \times 100\%$

b. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

c. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

d. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

e. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

f. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan : $((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 13 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100	106,38	 Tercapai	94	100	106,38	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk triwulan III tahun 2025 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 94% dengan realisasi 100% dan persentase capaian 106,38% yang mendapatkan nilai dengan kriteria “sangat baik”. Bila dibandingkan dengan target tahunan realisasi pada triwulan III juga sudah mendapatkan kriteria tercapai. Pada indikator ini target bulanan sama dengan target tahunan.

Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan pengusulan perubahan target indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepada unit pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dari target sebelumnya 85 menjadi 94 dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 14 Perbandingan realisasi triwulan II dengan triwulan sebelumnya indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	85	99,93	117,56	94	100	106,38

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bila dibandingkan realisasinya dengan triwulan I pada triwulan II ini menurun 0,07% dari 100% menjadi 99,93%, namun realisasi sudah melebihi target pada triwulan II dan pada triwulan III capaian indikator ini kembali meningkat dengan nilai yang masuk kedalam kategori sangat baik dengan realisasi 100 dan capaian 106,38%. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengusulkan perubahan target dari 85 menjadi 94 dengan memepetimbangak capaian sampai dengan triwulan II.

c. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target TW III1 untuk sampling dan pengujian sediaan farmasi terpenuhi. Adapun faktor penyebab keberhasilan antara lain:

1. Adanya komunikasi yang baik antara tim pengujian dengan tim sampling BBPOM di Medan maupun anggota Balai Regional Dilakukan monev setiap bulan terkait realisasi kegiatan dan kendala yang dihadapi
2. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara substansi pengujian dan inspeksi baik internal BBPOM Medan maupun antara balai regional Medan. Sehingga sampel yang disampling sesuai dengan ketersediaan reagensia , peralatan dan kemampuan uji laboratorium.
3. Ditindaklanjutinya surat-surat tanggapan dari pusat baik arahan untuk pembinaan maupun penarikan produk.
4. Perencanaan reagensia dan media yang baik dan fleksibel sesuai kebutuhan serta komunikasi yang baik dengan tim pengadaan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Perencanaan sampling dan pengujian dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan antara substansi pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan awal tahun sehingga memperlancar proses pengujian di laboratorium
2. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan lintas substansi dan antar balai dalam satu regional laboratorium dalam perencanaan dan pengiriman sampel pangan olahan yang masuk Regionalisasi.
3. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain adanya Monev Regional Laboratorium setiap TW sehingga kendala di TW sebelumnya dapat diperbaiki di TW berikutnya
4. melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut
5. Koordinasi yang baik antara Tim Inspeksi, Pengujian, BMN (gudang reagensia), sehingga terlaksananya perencanaan sampling dan pengujian yang sesuai.;
6. Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
7. Peningkatan kompetensi penguji dalam hal pengembangan metode analisa sesuai yang ditetapkan pada pedoman sampling.
8. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi ISO/IEC 17025: secara konsisten dan berkelanjutan.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa

inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NomoHK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar:

Cara Perhitungan :

% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A1, A2, \dots, An) + (35\% \times B1, B2, \dots, Bn) + (35\% \times C1, C2, \dots, Cn)}{n} \times 100\%$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100% n = total sampel

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait,
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM :
 - 1. Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - 2. Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - 3. Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM
 - 1. Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - 2. Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - 3. Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

Sampai dengan bulan September belum ada sampel KLB yang masuk ke Balai Besar POM di Medan.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.
- c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

- d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah. Perhitungan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan :

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling (**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman

Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	 Tercapai	91	100	109,89	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan III tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 91% dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian menjadi 1109,89% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “tercapai”. Bila dibandingkan dengan target triwulan realisasi juga sama karena penetapan target flat setiap bulannya.

Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan pengusulan perubahan target indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepada unit pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dari target sebelumnya 85 menjadi 91 dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Triwulan Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	85	100	117,65	91	100	109,89

Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II apabila dibandingkan dengan triwulan I realisasi masih sama yaitu 100% dengan persentase 117,65%. Bila dibandingkan dengan triwulan III capaian Balai Besar POM di Medan pada indikator ini juga masih sama yaitu 100%. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengusulkan kenaikan target dan disteujui di angka 91 yang sebelumnya 85. Sehingga terdapat perbedaan target di triwulan I, II dan triwulan III.

c. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target triwulan III untuk sampling dan pengujian sediaan farmasi terpenuhi. Adapun faktor penyebab keberhasilan antara lain:

1. Capaian IKU ini merupakan kolaborasi substansi pemeriksaan dan pengujian. Kesesuaian pelaksanaan sampling dengan perencanaan yang telah disusun, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan keputusan dan tindak lanjut sampel yang TMS menjadi peyumbang keberhasilan pencapaian IKU.
2. Analisis keberhasilan capaian sampling PIRT antara lain: adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara tim sampling dan pengujian dan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi data sarana PIRT untuk memudahkan tim sampling.
3. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara substansi pengujian dan inspeksi baik internal BBPOM Medan maupun antara balai regional Medan. Sehingga sampel yang disampling sesuai dengan ketersediaan reagensia , peralatan dan kemampuan uji laboratorium
4. Ditindaklanjutinya surat-surat tanggapan dari pusat baik arahan untuk pembinaan maupun penarikan produk.
5. komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Perencanaan sampling dilakukan atas kesepakatan bersama antara substansi pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan awal tahun dengan memperhatikan ketersediaan reagen/media serta baku pembanding dan

kondisi instrumen, sehingga memperlancar proses pengujian sampel di laboratorium.

2. Melaksanakan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling pengujian terbaru.
3. Pelaksanaan pelaporan sampling dan pengujian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM antara lain memuat mengenai ketentuan pelaporan hasil uji selama 15 s/d 20 Hari Kerja.
4. Menindaklanjuti hasil pengujian sampel yang TMS sesuai ketentuan.
5. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Medan kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Stakeholder/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan dan formula :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$

B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

Catatan:

1. Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
2. Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
3. Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67	61,28	91,46	 Akan Tercapai	67	61,28	91,46	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 67 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 61,28 pada triwulan III dengan persentase capaian 91,46% dan masih masuk kedalam kategori nilai akan tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan III Balai Besar POM di Medan juga belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 91,46 dan masuk kedalam kategori nilai baik. Pada indikator ini target yang ditetapkan flat sehingga target tahunan dan target bulanan sama setiap bulannya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Triwulann Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	46,53	93,06	55	51,59	93,8	67	61,28	91,46

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan II meningkat bila dibandingkan dengan triwulan I sebesar 5,06% dan kriteria meningkat dari cukup menjadi baik pada triwulan II dengan persentase 93,8% dan pada triwulan III realisasi kembali meningkat menjadi 62,28 dengan persentase capaian 91,46 yang masuk kedalam kriteria nilai “baik”.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 19 Penilaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	67,00	68,75	12,50	40,63
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	67,00	77,42	6,67	42,04
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	67,00	88,76	4,30	46,53
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	67,00	90,71	2,78	46,75
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	67,00	90,56	4,00	47,28
Persentase Keputusan/Rekomendasi	Juni	67,00	92,16	11,02	51,59

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder					
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli	67,00	92,06	22,98	57,52
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	67,00	95,73	22,98	59,36
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	67,00	99,58	22,98	61,28

1. Capaian keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang ditindaklanjuti pelaku usaha masih rendah dikarenakan kurangnya kepatuhan dan pengetahuan dari pelaku usaha terhadap Peraturan/PerUndang-Undangan yang berlaku dalam mengelola sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Untuk kedepannya akan lebih diintensifkan dan ditingkatkan kembali pembinaan yang dilakukan petugas inspeksi di Lapangan pada saat melakukan pengawasan rutin di sarana.
2. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor dengan pemangku kepentingan terkait, sehingga feedback tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemangku kepentingan masih rendah. Untuk kemudian akan dilaksanakan koordinasi lintas sektor, sehingga diharapkan akan meningkatkan feedback tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemangku kepentingan.
3. Pada tahun 2024 sudah dilakukan koordinasi dengan beberapa Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang dalam lingkup pengawasan Balai Besar POM di Medan, tetapi belum dapat mendorong secara maksimal dalam meningkatkan kerjasama dan respon dari Dinas Kesehatan terkait hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif terhadap lintas sektor terkait.
4. Belum terjalinnya koordinasi yang dinamis serta belum memiliki sistem yang efektif dan efisien dalam melaksanakan Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah

5. Adanya efisiensi anggaran pengawasan pada triwulan I tahun 2025 sehingga jumlah keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan masih terbatas dan berdampak sampai di triwulan III.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Pendampingan dan konsultasi kepada pemangku kepentingan dalam penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas temuan hasil inspeksi
2. Desk CAPA kepada pelaku usaha yang belum mengirimkan tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan.
3. Percepatan pemeriksaan ke sarana dalam rangka menindaklanjuti surat dari Badan POM.

Monitoring dan evaluasi untuk percepatan penyelesaian surat tindak lanjut pemeriksaan sarana

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Belum efektifnya koordinasi dan kerjasama antara Balai Besar POM di Medan dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan.
2. Belum dilaksanakannya desk CAPA untuk mendorong dan membina pelaku usaha dalam melakukan perbaikan ataupun membuat CAPA dari hasil pengawasan Balai Besar POM di Medan.
3. Akan ditingkatkan penyampaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke lintas sektor terkait, baik secara langsung ataupun melalui online.
4. Diperlukan petugas khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi rekomendasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan yang mendorong agar pelaku usaha dan lintas sektor untuk merespon surat-surat yang disampaikan oleh BBPOM di Medan.
5. Adanya FGD terkait bisnis proses di BPOM sehingga dapat meningkatkan kerjasama lintas sektor anatara BBPOM dengan Pemerintah Daerah
6. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
7. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Tabel 20 Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarana Produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)			
A	Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	=	(Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
B	Jumlah pelaksanaan inspeksi	=	(Jumlah realisasi pengawasan sarana/jumlah target tahunan) X 100%

C	Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	=	(Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%
% Sarana Produksi OBA,SK dan Kosmetik= Rata-rata (A+B+C+D)			
A	Pelaksanaan inspeksi	=	(Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
B	Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	=	(Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C	Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	=	(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
D	Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	=	(Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	100	112,04	 Tercapai	89,25	100	112,04	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 89,25 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100 pada triwulan III dengan persentase capaian 112,04% dan masuk kedalam kategori tercapai. Bila dibandingkan dengan target ada triwulan III realisasi juga sudah melebihi target dan indikator masuk kedalam normalisasi capaian karena melebihi 110% dan masuk kedalam kategori nilai tidak dapat disimpulkan, pada indikator ini penetapan target dilakuka flat setiap bulannya.

Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan pengusulan perubahan target indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepada unit pengampu dan Biro

Perencanaan dan Keuangan dari target sebelumnya 88 menjadi 89,25 dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 22 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbandingan Realisasi Triwulan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113,64	88	100	113,64	89,25	100	112,04

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian triwulan II dengan triwulan I masih sama yaitu dengan realisasi 100% yang masuk ke dalam kategori tidak dapat disimpulkan dengan persentase capaian 113,64%. Pada triwulan III capaian Balai Besar POM di Medan masih sama yaitu mendapatkan realisasi 100%, meskipun pada triwulan III Balai Besar POM di Medan sudah mengusulkan kenaikan target dari 88 menjadi 89,25 namun persentase capaian masih masuk kedalam kategori nilai “tidak dapat disimpulkan”.

c. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya monitoring pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi sesuai target yang ditetapkan sehingga Pengawasan sarana Produksi Sediaan Farmasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di TW3
2. Pengawasan sarana Produksi Sediaan Farmasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di TW3, dimana telah dilakukan pengawasan terhadap 13 sarana produksi OBA 10 sarana produksi Kosmetika.
3. Adanya monitoring dan evaluasi yang intensif oleh penanggung jawab kegiatan terhadap realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan termasuk salah satu parameter yang mendukung tercapainya target dari pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi..
4. Adanya efisiensi anggaran pengawasan pada triwulan I tahun 2025 sehingga jumlah sarana yang diperiksa masih mengikuti penyesuaian

target efisiensi anggaran sehingga capaian pada triwulan I belum dapat menggambarkan realisasi sepenuhnya

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Adanya Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi secara berkala.
2. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari Ketua Tim di substansi Inspeksi turut berkontribusi dalam pencapaian target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi.
4. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara produksi yang baik

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut, dan
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Tahun 2025 pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai SE BPOM Nomor PW.04.09.5.53.01.24.04 tahun 2024 tentang Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan dan SE BPOM Nomor T-PW.04.01.5.01.25.05 tahun 2025 tentang Percepatan Kewajiban

Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik ditujukan untuk Industri Pangan yang belum memiliki IP CPPOB.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan II

Tabel 23 sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	 Tercapai	91	100	109,89	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah melebihi target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 91 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100 pada triwulan III dengan persentase capaian 109,89% dan masuk kedalam kategori tercapai. Bila dibandingkan dengan target pada triwulan III realisasi juga sudah melebihi target dan indikator masuk kedalam kategori nilai sangat baik. Pada indikator ini penetapan target dilakukan flat setiap bulannya.

Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan pengusulan perubahan target indikator sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepada unit pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dari target sebelumnya 80 menjadi 91 dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 24 Perbandingan realisasi triwulan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	80	100	125,00	91	100	109,89

Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian triwulan III dengan

triwulan sebelumnya masih tidak dapat dibandingkan dikarenakan pada triwulan II masih mendapatkan realisasi nilai yang sama yaitu 100. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengusulkan perubahan target dari 80 menjadi 91 karena melihat capaian pada triwulan II yang sudah melampaui target dan masuk kedalam kategori nilai tidak dapat disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di Triwulan III, dimana telah dilakukan pengawasan terhadap 96 sarana produksi yang diperiksa tepat waktu
2. Adanya monitoring dan evaluasi yang intensif oleh penanggung jawab kegiatan terhadap realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan termasuk salah satu parameter yang mendukung tercapainya target dari pengawasan sarana produksi Pangan Olahan.
3. Realisasi pencapaian pengawasan sarana Pangan Olahan di triwulan III melebihi target yang ditetapkan, disebabkan terlalu rendahnya target yang ditetapkan di awal tahun, sehingga akan dilakukan peningkatan target tersebut sesuai dengan hasil desk terkait IKU dengan Badan POM. Dan pada triwulan III sudah dilakukan perubahan target dari 80 menjadi 91 sehingga capaian masuk kedalam kategori sangat baik yang mana sebelumnya masuk kedalam kategori tidak dapat disimpulkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana pangan olahan secara berkala.
2. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari Ketua Tim di substansi Inspeksi turut berkontribusi dalam pencapaian target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi.
4. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara produksi yang baik

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 25 Perbandingan target dan realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	97,52	104,58	 Tercapai	93,25	97,52	104,58	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah melebihi target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 93,25 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 97,52 pada triwulan III dengan persentase capaian 104,58% dan masuk kedalam kategori tercapai. Bila dibandingkan dengan target pada triwulan III realisasi juga sudah melebihi target. Dan masuk kedalam kategori “sangat baik” pada indikator ini penetapan target dilakukan flat setiap bulannya

Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan pengusulan perubahan target indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepada unit pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dari target sebelumnya 90,75 menjadi 93,25 dengan mempertimbangkan realisasi sampai dengan triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 26 Perbandingan Realisasi Triwulan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	-	-	90,75	99	109,18	93,25	97,52	104,58

Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuancapaian triwulan III dengan triwulan II mengalami penurunan dari 99 menjadi 97,52 namun kategori penilaian masih

masuk kedalam kriteria nilai sangat baik. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengusulkan perubahan target dari 90,75 menjadi 93,25 pada triwulan III sehingga terdapat perbedaan target pada triwulan III dengan triwulan II.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatkan koordinasi internal sehingga akan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.
2. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator adalah pemeriksaan sarana Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Dan Sarfanyar, Pangan/ Penerapan CDOB/ Audit Komprehensif/ Aksi Penertiban Obat Dan Makanan Ilegal, Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Koordinasi/Konsultasi/Join Inspection.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi agar target capaian sesuai dan tepat waktu..

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi secara berkala.
2. Pelatihan dan Refreshment terkait Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) akan dapat meningkatkan pemahaman dan kecepatan pemeriksaan sarana distribusi obat. Telah dilakukan pelatihan Inspektur CDOB Junior terhadap 2 (dua) petugas Inspeksi.
3. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi
4. Adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari Ketua Tim di substansi Inspeksi turut berkontribusi dalam pencapaian target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi.
5. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara distribusi yang baik

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
- Ketepatan waktu pelaporan, dan
- Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara perhitungan:

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = $A+B+C$

Keterangan:

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 27 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	87,27	95,90	 Akan Tercapai	91	87,27	95,90	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 91 Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 87,27 pada triwulan III dengan persentase capaian 95,90% dan masuk kedalam kategori nilai akan tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan III Balai Besar POM di Medan juga belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 95,90 dan masuk kedalam kategori nilai baik, pada indikator ini penetapan target dilakukan flat setiap bulannya, sehingga target tahunan dan bulanan sama. Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengusulkan kenaikan target untuk indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari sebelumnya 85 menjadi 91 karena melihat capaian pada triwulan II yang sudah melebihi target.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,33	109,80	85	85,9	101,06	91	87,27	95,90

Indikator Persentase Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II mengalami penurunan kinerja 7,43% apabila dibandingkan dengan triwulan I, pada triwulan III Balai Besar POM di Medan berhasil meningkatkan realisasi namun persentase capaian masih masuk kedalam kategori baik, hal ini disebabkan karena pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengusulkan perubahan target dari 85 menjadi 91.

c. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Capaian indikator kinerja pemeriksaan belum mencapai target yang telah ditetapkan karena proses penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan memerlukan waktu yang lama. Hal ini terutama disebabkan oleh belum meratanya kompetensi petugas pemeriksa, khususnya dalam hal pemahaman terhadap regulasi dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar penetapan pasal tindak lanjut. Kondisi tersebut menyebabkan petugas membutuhkan waktu lebih lama dalam menelusuri dan menentukan pasal yang sesuai untuk setiap temuan, sehingga proses penyusunan tindak lanjut menjadi tidak efisien dan hasilnya belum sepenuhnya komprehensif..

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan agar target capaian sesuai dan tepat waktu.
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas melalui pelatihan teknis dan pembinaan regulatori secara berkala, agar seluruh petugas memiliki pemahaman yang seragam terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama. Pemanfaatan.

Upaya Perbaikan yang akan dilakukan:

1. Menyusun renlak dan melakukan penjadwalan kegiatan agar renlak yang disusun dilaksanakan sesuai target. Ini juga menjadi komponen penilaian capaian kinerja
2. Ketua tim melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan dengan melakukan evaluasi kesimpulan hasil pengawasan, tindak lanjut yang diberikan dan kelengkapan pelaporan SIPT. Ini juga menjadi komponen penilaian capaian kinerja. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan terhadap pemenuhan semua komponen penilaian kinerja termasuk kesesuaian renlak
3. Melakukan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan pengawasan yang berpotensi terjadinya ketidaksesuaian

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelatihan dan Refreshment terkait Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik akan dapat meningkatkan pemahaman dan kecepatan pemeriksaan sarana distribusi pangan.
2. Inspeksi bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sifarm, pangan/ penerapan CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan kasus khusus/food security, pengawasan periklanan

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan meliputi kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa, pemenuhan target sarana, ketepatan waktu pelaporan dan ketepatan tindak lanjut.

11. Persentase Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan. Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (A+B+C+D+E)/5$$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $a+b/2$

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan Jumlah iklan yang selesai diawasi

$$\text{Jumlah target iklan yang diawasi} \times 100\%$$
- b. Ketepatan waktu pelaporan Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$\text{Jumlah target iklan yang diawasi} \times 100\%$$

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$ Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target =

$$\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media} (4)$$

-Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target =

$$(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$$

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100% Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2.

-Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu/jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

-Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu/jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$.

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$ Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = $(\text{Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi}) \times 20\%$

Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi/jumlah target iklan}) \times 40\%$

Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,2	95,73	109,78	 Tercapai	87,2	95,73	109,78	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 87,2 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 95,73 pada triwulan III dengan persentase capaian 109,78% masuk kedalam kategori nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan III Balai Besar POM di Medan juga sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 109,78 dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik, pada indikator ini penetapan target dilakukan flat setiap bulannya. Sehingga target tahunan dan bulanan besaran nilainya sama.

Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan perubahan target pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dari 86,8 menjadi 87,2 karena melihat capaian pada triwulan sebelumnya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 29 Perbandingan realisasi triwulan dengan triwulan sebelumnya Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8	95,68	110,23	86,8	95,13	109,60	87,2	95,73	109,78

Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II mengalami penurunan capaian dari 95,68 menjadi 95,13 namun realisasi pada triwulan II masih masuk kedalam kategori nilai sangat baik. Pada triwulan III realisasi meningkat menjadi 95,73 dan mendapatkan persentase capaian 109,78 dengan kriteria nilai sangat baik.

pada triwulan III Balai Besar POM di Medan melakukan perubahan target dari 86,8 menjadi 87,2 sehingga terdapat perbedaan target dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pencapaian pengawasan iklan komoditi obat yaitu 91 iklan, Obat bahan alam dan kuasi 75 iklan, Suplemen Kesehatan 26 iklan, Kosmetik 253 iklan dan pangan 205 iklan. .
2. Adanya Monitoring terhadap realisasi capaian pengawasan iklan tiap bulan untuk memastikan tercapainya target sesuai perencanaan
3. Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran
4. Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Monitoring pengawasan capaian iklan secara berkala.
2. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan
4. Optimalisasi monitoring kesesuaian proporsi media iklan dan ketepatan waktu pelaporan

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator baru di bulan Agustus dengan Definisi Operasional sebagai berikut:

- a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
- b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
- f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula : % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar $= (A+B)/2$

Keterangan:

- A. Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : $(\text{Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi} / \text{Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi}) \times 100\%$
- B. Persentase ketepatan waktu pelaporan label: $(\text{Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi}) \times 100\%$

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodic setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 30 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	87,93	109,91	 Tercapai	80	87,93	109,91	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 80 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 87,93 pada triwulan III dengan persentase capaian 109,91% masuk kedalam kategori nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan III Balai Besar POM di Medan juga sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 109,91 dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik, pada indikator ini penetapan target dilakukan flat setiap bulannya. Sehingga target tahunan dan bulanan besaran nilainya sama.

Indikator ini merupakan indikator yang baru ada di bulan Agustus.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 31 Perbandingan realisasi triwulan dengan triwulan sebelumnya Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	80	87,93	109,91

Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator baru di bulan Agustus, sehingga belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Realisasi pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik telah mencapai 165 sampel dari target 204 sampel, yang mana rokok elektronik

sebanyak 1 sampel setiap TW sudah terpenuhi sampai dengan target triwulan IV

2. Adanya monitoring capaian target setiap bulan menunjang keberhasilan tercapainya pemenuhan target.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Monitoring pengawasan capaian pengawasan label tembakau dan rokok elektronik secara berkala secara berkala.
2. Indikator ini merupakan indikator baru yang ditetapkan di triwulan III, Balai Besar POM di Medan akan berkoordinasi dengan unit pengampu tentang tata cara Defenisi Operasional dan cara perhitungannya agar tidak terjadi kesalahan
3. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan label tembakau dan rokok elektronik
4. Optimalisasi kegiatan yang bisa dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain yang menunjang keberhasilan indikator kinerja.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan **jumlah penggunaan tools antibiotic** terhadap **jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan** dalam tools antibiotik.
- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan bimbingan teknis** kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**
- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan advokasi** dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**.
- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Realisasi indikator ini dicapai di akhir tahun

14. **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Medan termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = (50 % x a) + (20 % x b) + (20 % x c) + (10 % x d).

A. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2

- B. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2
- C. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- D. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverifikasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,70	76,40	99,61	 Akan Tercapai	76,70	76,40	99,61	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 76,70 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 76,40 pada triwulan III dengan persentase capaian 99,61 % dan masuk kedalam kategori nilai akan tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan III Balai Besar POM di Medan juga belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan target 76,70 pada triwulan III dan realisasi 76,40 dengan persentase capaian 99,61 dan masuk kedalam kategori nilai baik. pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengalami perubahan target sesuai dengan usulan unit pengampun dan melihat dari capaian triwulan II yang sudah melebihi target dari target sebelumnya 69,7 menjadi 76,70

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,10	70,70	102,32	69,50	75,20	108,20	76,70	76,40	99,61

Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II mengalami peningkatan 4,5 bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. pada triwulan II Balai Besar POM di Medan sudah berhasil mencapai target dengan persentase 108,20% dan masuk kedalam kategori sangat. Pada triwulan III realisasi Balai Besar POM di Medan meningkat menjadi 76,70 namun karena adanya perubahan target yang dilakuakn di triwulan III, Balai Besar POM di Medan belum berhasil mencapai target dan mendapatkan nilai kinerja baik.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pada triwulan II realisasi pada indiaktor ini sudah melewati target tahun 2025 sehingga sesuai dengan surat B-PR.10.01.10.06.25.254 dari PPPOMN Tentang Permintaan Pembaharuan Data Target SKL Tahun 2025 dan data RAPK TW 2 dan TW 3 Tahun 2025 maka BBPOM di Medan akan melakukan revisi target. Target yang diajukan TW3 : 75,7 dan TW4 : 76,7 namun perubahan target yang disetujui : TW3 dan 4 : 76,7
2. Laboratorium berhasil memenuhi target Standar Ruang Lingkup dan Verifikasi Metoda sesuai perencanaan yang disusun dengan memanfaatkan ketersediaan reagen, alat yang masih ada.
3. Komitmen Laboratorium yang tinggi untuk memenuhi perencanaan pemenuhan SKL
4. Dilakukannya penyusunan perencanaan yang matang untuk memenuhi target SKL di awal tahun
5. Monitoring yang telah dilaksanakan secara berkala tiap triwulan terkait pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium.

6. Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan BIMTEK pada laboratorium Obat, OT SK dan Kosmetik meningkatkan nilai SKL pada SRL dan Verifikasi MA
2. Pelaksanaan BIMTEK pada laboratorium Pandan dan Mikrobiologi akan dilaksanakan pada triwulan IV
3. Peningkatan Pemenuhan SRL melalui verifikasi metoda analisa, uji profisiensi/uji banding dan pengadaan baku pembanding serta pengadaan reagen
4. Peningkatan Pemenuhan Standar Peralatan dengan cara pengadaan suku cadang, renovasi laboratorium, dan pengadaan unit alat laboratorium maupun transfer alat dari UPT lain
5. Pemetaan dan Perencanaan peningkatan ruang lingkup setiap tahunnya berdasarkan kemampuan uji (ketersediaan baku pembanding, reagen dan peralatan
6. Bimbingan teknis pengujian, peningkatan kompetensi, penyediaan operasional laboratorium
7. Pengadaan suku cadang, konsultasi sistem mutu, verifikasi metode analisis, dan uji profisiensi/uji banding

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator baru di triwulan III dengan Definisi Operasional:

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah

- b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
- 3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
 - a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
 - b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- c) Jumlah target dihitung secara kumulatif
- d) Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$

Realisasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dicapai di akhir tahun

SS 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

1. **Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Cara Perhitungan

= Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor ijin edar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	44,19	73,65	 Akan Tercapai	60	44,19	73,65	Cukup

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 60 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 44,19 pada triwulan III dengan persentase capaian 73,65% yang masuk kedalam kategori nilai akan tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan III Balai Besar POM di Medan juga belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 73,65 dan masuk kedalam kategori cukup, pada indikator ini penetapan target dilakukan flat mulai di bulan april. Sehingga target tahunan dan bulanan besaran nilainya sama.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 35 Perbandingan realisasi triwulan III dengan triwulan sebelumnya Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	43	72,22	60	44,19	73,65

Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bila dibandingkan dengan triwulan II realisasi sampai dengan triwulan III mengalami peningkatan 1,43% dengan realisasi capaian 73,65 yang mendapatkan kriteria nilai cukup

c. Analisis penyebab kegagalan dan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Sampai dengan bulan September sudah 19 sarana yang diperiksa Balai Besar POM di Medan namun target dari perhitungan capaian IKU 43 sarana sehingga capaian 44,19
2. Pemeriksaan sarana ditargetkan baru akan selesai di bulan Oktober dengan 26 sarana sehingga menurut estimasi realisasi akan berada di angka 60,47%
3. Koordinasi dengan lintas sektor untuk mengkomunikasikan permasalahan di sarana produksi pangan fortifikasi

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi secara berkala..
2. Perlu dilakukan penyesuaian target pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi mengikuti perencanaan sampling bulanan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan meliputi kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan laporan melalui SIPT

SS 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- a. Sumber atau Narasumber KIE
- b. Konten atau Informasi KIE
- c. Pemahaman Audiens KIE
- d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Tabel 36 Kategori Tingkat Efektivitas KIE

No	Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
1	<65,00	Tidak Efektif
2	65,01 – 75,00	Kurang Efektif
3	75,01 – 85,00	Cukup Efektif
4	85,01 – 95,00	Efektif
5	95,01 – 100	Sangat Efektif

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 37 Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	97,23	110,89	 Tercapai	87,68	97,23	110,89	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Balai Besar POM di Medan pada Triwulan III Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,68 dengan realisasi 97,23 dengan persentase capaian 110,89 dengan kriteria nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 realisasi pada triwulan III juga sudah berhasil mencapai target dengan persentase capaian 110,896 dengan kriteria nilai tidak dapat disimpulkan, penetapan target untuk indikator ini flat dan sama dengan target pada akhir tahun sehingga target setiap bulannya sama sampai akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 38 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	92,24	105,20	87,68	97,2	110,86	87,68	97,23	110,89

Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan II mengalami kenaikan dari 92,24 menjadi 97,2. pada triwulan ini nilai masuk kedalam normalisasi capaian karena persentase capaian 100,86 dengan nilai tidak dapat disimpulkan. Pada triwulan III realisasi juga meningkat 0,03 dengan realisasi 97,23 dan mendapatkan persentase capaian 110,89 dengan kriteria nilai 110,89 yang masuk kedalam kriteria tidak dapat disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penggunaan teknologi secara maksimal, dengan memanfaatkan aplikasi percakapan daring, WhatsApp Blast dan berbagai kanal media sosial, sehingga KIE dapat diterima oleh Masyarakat tanpa terbatas jarak dan waktu.
2. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi Keamanan Obat dan Makanan
3. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
4. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi, dan lintas sector lainnya)

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Penguatan peran UPT BPOM di daerah dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan.
2. Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer.
3. Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll.
4. Menjalani kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan pamflet edukasi.
5. Menerapkan pedoman strategi KIE Obat dan Makanan
6. Mempertimbangkan hasil survei kesadaran di masing-masing wilayah, dari sisi demografi (usia, pendidikan, dan cakupan wilayah), komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat.

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 Sekolah	96	Progress Kegiatan		98	96	97,96	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan III tahun 2025 merupakan progress kegiatan dimana target pada akhir tahun adalah jumlah sekolah yaitu 19 sekolah pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 realisasi pada triwulan III mendapatkan nilai 96% progress kegiatan dari target 98% dengan persentase capaian 97,96% dengan kriteria nilai baik. Sekolah yang diintervensi pada tahun 2025 yaitu :SDN 060871, SDN 068009, SDN 064021, SDN 064025, MTsN 3 Medan, SDN 060823, SDN 067241, SMP SWASTA PERTIWI, SMPN 18 MEDAN, SMPN 27 MEDAN, SMPN 24 MEDAN, MTSN 2 MEDAN, SDN 060900, MIN 1 MEDAN, SDN 060872, SDN 064036, SDN 067241, MIN 12 MEDAN, SMPN 1 MEDAN dan SMKN 3 MEDAN.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 40 Perbandingan Realisasi IKU Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11	-	0,00	86	81	94,19	98	96	97,96

Indikator jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan II meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan I meningkat 81% hal ini diakrenakan pada triwulan I tidak ada pelaksanaan kegiatan akibat adanya efisiensi anggaran dan masih menunggu penyesuaian kegiatan dari unit pengampu. Pada triwulan III realisasi Balai Besar POM di Medan meningkat dari 94,19 menjadi 96 meskipun secara target realisasi di triwulan III ini masih belum berhasil mencapai target dan kriteria nilai masuk kedalam nilai baik.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 41 Progress Tahapan Jumlah Sekolah Tahun 2025

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	70	25,00	6,00	25,00	0,00	1,00	57,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	70	25,00	20,00	25,00	10,00	1,00	81,00

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	82,5	25,00	20,00	25,00	10,00	2,50	82,50
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	95	25,00	20,00	25,00	20,00	4,00	94,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	100	25,00	20,00	25,00	22,00	4,00	96,00

1. Pihak Sekolah (Sekolah Negeri dan Swasta) memiliki jadwal KBM yang berbeda-beda (OPD Pembina Disdik Prov/Kota Medan dan Kemenag) dan berdampak pada penyesuaian kunjungan
2. Sekolah yang menjadi target intervensi belum seluruhnya selesai pendampingan, salah satunya terkait penyusunan Laporan Profil Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan.
3. Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia) sehingga berpengaruh pada program kegiatan kedepannya.
4. Pelaksanaan tahapan program PJAS (Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah) dapat dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan antara Balai Besar POM di Medan dan Pemerintah Daerah yang diintervensi.
5. Koordinasi dan Kerjasama dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi sangat baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan intervensi terhadap sekolah yang sudah dipilih melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, Adapun peserta dari sekolah adalah Guru Pengelola Kantin atau UKS/Kepala Sekolah, Perwakilan Komite Sekolah dan siswa. Pihak sekolah dan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota) memandang pentingnya program Keamanan Pangan di Sekolah.

6. Pada tahun 2025 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program.

Rekomendasi baik internal/eksternal untuk tahun 2025 diantaranya :

- Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi Sekolah dengan PJAS Aman.
- Melaksanakan kegiatan intervensi sesuai dengan pedoman dengan keselarasan dengan pemerintah daerah intervensi.
- Melaksanakan tahapan kegiatan intervensi sesuai timeline yang ditentukan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif.
2. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang dengan melanjutkan dari program yang sama tahun sebelumnya dengan tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan serta pengawalan
3. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.

3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan(desas baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting desa kerjasama

dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan : advokasi, pelatihan kader keamanan pangan desa, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 42 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	4 Desa	78	Progress Kegiatan		70	78	111,43	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Jumlah desa pangan aman merupakan progress kegiatan untuk mencapai target akhir tahun yaitu 4 desa sehingga realisasi pada triwulan III tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan. Apa bila dibandingkan dengan target pada triwulan III realisasi progress mendapatkan 78% dari target 70% dengan persentase capaian 11,43 dengan kriteria nilai tidak dapat disimpulkan Hingga akhir triwulan III tahun 2025, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah kegiatan advokasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kegiatan advokasi dilaksanakan melalui kegiatan audiensi dan forum group discussion (FGD) yang dilakukan di Kelurahan Ladang Bambu, Medan Tuntungan Kelurahan Lalang, Medan Sunggal Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 43 Perbandingan Triwulan III Dengan Triwulan Sebelumnya indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Jumlah desa pangan aman	-	-	-	29	28	96,03	70	78	111,43

Indikator jumlah desa pangan aman pada triwulan III bila dibandingkan dengan realisasi triwulan II persentase capaian indikator meningkat dari 96,03 kriteria nilai baik menjadi 111,43 dengan kriteria nilai tidak dapat disimpulkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 44 Progres Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85
Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	30	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85
Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	35	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85
Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	40	25,00	25,00	0,00	0,00	6,00	56,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	50	25,00	25,00	0,00	0,00	8,00	58,00
Jumlah Desa Pangan Aman	September	60	25,00	25,00	20,00	0,00	8,00	78,00

1. Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut
2. Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan

3. Koordinasi lintas sektor dan Dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program
4. Balai Besar POM di Medan akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan audiensi/advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader akan diberikan beberapa materi tentang keamanan pangan. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Medan.

Rekomendasi yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja pada period berikutnya antara lain:

- Pembuatan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang lebih baik
- Penggunaan anggaran yang tersedia lebih efektif sesuai dengan perencanaan kegiatan
- Peningkatan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program
- Peningkatan komitmen pemerintah Desa /Kelurahan untuk dapat melanjutkan program Desa Pangan Aman

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif.
2. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.
3. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang dengan melanjutkan dari program yang sama tahun sebelumnya dengan tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan serta pengawalan

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah semua tahapan yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai upaya atau langkah-langkah dalam mewujudkan keamanan pangan di pasar. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa yaitu advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan serta monitoring dan evaluasi dan pengawalan. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan

pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 45 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	100	Progress Kegiatan		96	100	104,17	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan III tahun 2025 merupakan progress kegiatan dimana target pada akhir tahun adalah jumlah pasar yaitu 1 pasar pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan. Bila dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 realisasi sudah berhasil mencapai target yaitu dari target 96 mendapatkan realisasi realisasi 100% dan persentase capaian 104,17 dengan kriteria nilai sangat baik. Pasar yang diintervensi pada tahun 2025 adalah pasar titi kuning di kota medan dan pada triwulan III kegiatan sudah dilakukan 100% dilaksanakan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 46 Perbandingan target dan realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas triwulan III dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	-	0,00	92	71	77,17	96	100	104,17

Indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan II mendapatkan nilai progress kegiatan 71% dari target 92 dengan persentase capaian 77,17 yang masuk kedalam kriteria nilai cukup. Pada triwulan III semua progress kegiatan sudah dilaksanakan sehingga capaian progress kegiatan 100% dari target progress pada triwulan III 96%.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 47 Progres Kegiatan Pasar Pangan Aman 2025

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0						0,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	0						0,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	25,00	25,00	20,00	0,00	1,00	71,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	25,00	25,00	20,00	0,00	1,00	71,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini disebabkan karena :

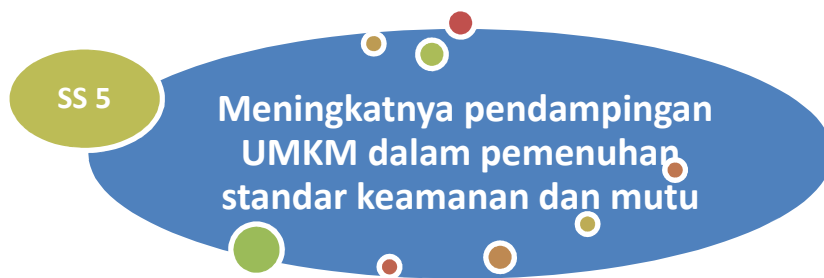
- Telah dilakukan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut
- Anggaran yang tersedia sudah sesuai dengan perencanaan kegiatan
- Dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Pembuatan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang lebih baik
- b. Penggunaan anggaran yang tersedia lebih efektif sesuai dengan perencanaan kegiatan
- c. Peningkatan koordinasi dan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program
- d. Peningkatan komitmen pengelola pasar dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan program

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Monitoring Progress tahapan dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pendekatan lanjutan yang dilaksanakan sehingga program bisa tercapai pada akhir tahun.
2. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif.
3. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan.



1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Pada triwulan III indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan mengalami perubahan Defenisi Operasional

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing masing wilayah kerja UPT. Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMK OBA dan Kosmetik:
 - a. UMK pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMK pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- b. UMK OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- c. UMK Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMK yang didampingi sebagai berikut:

A. Untuk UMK Pangan Olahan:

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

B. Untuk UMKM OBA:

- a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- b) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut : - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

C. Untuk UMKM Kosmetik:

- a) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
- c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :
- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan

- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut:

Tabel 48 Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Catatan: Setiap UPT BPOM melaporkan hasil setiap tahapan ke Dit. PMPUPO cc Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 49 Progress Kegiatan Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Tabel 50 Progress Kegiatan UMKM Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB

5	Monev dan Pelaporan	Sept-Des	10	
---	---------------------	----------	----	--

Perhitungan target tahunan (B12):

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Contoh: UPT A memiliki target pendampingan UMKM :

Tahun 2025 = 4 UMKM

Tahun 2026 = 6 UMKM

Tahun 2027 = 8 UMKM

Tahun 2028 = 10 UMKM

Tahun 2029 = 10 UMKM

Perhitungan target tahun 2027 = $(4+6+8) / (4+6+8+10+10) \times 100\%$

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) /Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulanannya = $(\%Progress UMKM A + \%Progress UMK B + \dots + \%Progress UMKM E) / 5$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,91	74,05	Progress Kegiatan		60	74,05	123,42	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada triwulan III Balai Besar POM di Medan mengalami perubahan Defenisi Operasional sehingga dilakukan perhitungan ulang capaian kinerja dari bulan Januari-September 2025.

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indiaktor Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan III tahun 2025 dengan realisasi 74,05% tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan karena beda cara perhitungan. Apabila dibandingkan dengan target triwulan III maka realisasi pada triwulan III ini mendapatkan persentase capaian 123,42% dari target 60% dan realisasi 74,02%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 52 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan DO Sebelum perubahan

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	6,67	66,70	30	30	100,00	60	74,05	123,42

Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. pada triwulan II mengalami peningkatan 23,33%. Pada triwulan II dari target 30% Balai Besar POM di Medan berhasil mendapatkan capaian 30% dengan persentase capaian 100% yang masuk kedalam kriteria nilai sangat baik. pada triwulan III realisasi juga meningkat dari target 60 dengan realisasi 74,05 dengan persentase capaian 123,42% yang masuk kedalam kategori nilai tidak dapat disimpulkan.

Karena adanya perubahan Defenisi Operasioanl maka capaian setiap triwulanya juga menjadi berubah, apabila menggunakan Defenisi Operasional yang baru maka perbandingan setiap triwulannya juga mengalami perubahan:

Tabel 53 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan setelah Perubahan DO

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	36,67	366,70	30	73,57	245,23	60	74,05	123,42

Bilai dilihat dari tabel.48 yang menggunakan perhitungan dengan menggunakan definisi operasional yang baru indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan maka realisasi setiap triwulannya juga menjadi berubah dan bilai dilihat setelah menggunakan definisi operasional yang baru maka setiap triwulan berubah menjadi nilai yang melebihi 120% dengan kategori tidak dapat disimpulkan

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 54 Progress Kegiatan IKU UMKM Triwulan III

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	0	0.00	70.00	0.00	3.33
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	10	0.00	80.00	10.00	4.29
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	10	555.00	135.00	80.00	36.67
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	15	755.00	135.00	80.00	46.19
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	20	1185.00	275.00	80.00	73.33
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	30	1185.00	280.00	80.00	73.57
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juli	40	1185.00	280.00	80.00	73.57
Persentase UMKM yang didampingi dan	Agustus	50	1185.00	280.00	80.00	73.57

memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB						
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	September	60	1185.00	285.00	85.00	74.05

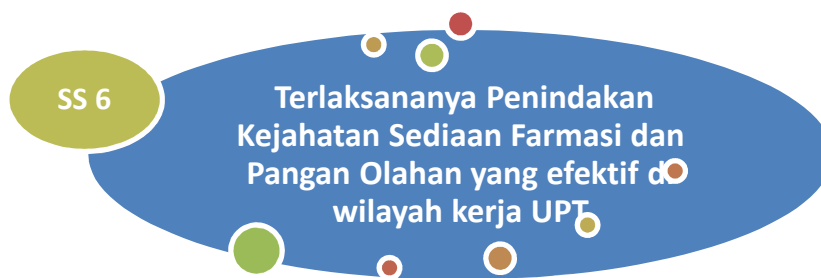
1. Adanya sinergi/kolaborasi kegiatan Bimtek dengan dinas terkait termasuk program kegiatan serupa seperti PAGC dengan melibatkan fasilitator mahasiswa dari PT yang melakukan magang di sarana UMK PO serta meningkatnya minat PU khususnya di daerah untuk percepatan mendapatkan izin edar BPOM.
2. Telah dilakukan kolaborasi dengan dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas koperasi dan UMKM untuk menyelenggarakan Bimtek CPPOB secara bersama
3. Dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik dilakukan sesuai timeline pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Diawali dengan penerimaan pendaftaran calon peserta pendampingan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk menjaring UMKM
2. Monev terhadap tahapan pendampingan UMKM, baik secara berkala maupun di akhir program.
3. Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Membuat penjadwalan kegiatan bimtek dan melaksanakannya secara tepat waktu
2. Pelaksanaan Bimtek selanjutnya yang disertai dengan Desk esertif/ereg yang dilakukan secara intens oleh fasilitator / petugas termasuk monitoring progress pendampingan secara berkala.
3. banyak pelaku UMKM yang berkomitmen tinggi sehingga dapat melakukan pemenuhan dokumen meskipun tidak memiliki fasilitas.



1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut :

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama

dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara

SP3 tersebut.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar 15%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 55 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	60,42	80,56	 Akan Tercapai	65,08	60,42	92,84	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum berhasil mencapai target dari target 75 dengan realisasi 60,42 dengan persentase capaian 80,56% dan masuk kedalam kriteria nilai perlu akan tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 realisasi Balai Besar POM di Medan belum berhasil mencapai target 65,08% dengan realisasi 60,42 dengan persentase capaian 92,84 dengan kriteria nilai baik. Adapun perkara di tahun ini adalah Perkara Tahun 2025:

- 2 perkara sudah selesai (Tahap 2)
- 3 perkara masih SPDP
- 1 perkara di tahap I

Perkara Carry Over:

- 3 perkara tahap II
- 1 perkara P19
- 2 perkara tahap I

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 56 Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42,73	30,45	71,26	59,29	45,83	77,30	65,08	60,42	92,84

Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada triwulan II mengalami peningkatan 15,38% namun Balai Besar POM di Medan masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan pada triwulan II dengan persentase capaian 77,30 yang masuk kedalam kriteria nilai cukup. Pada triwulan III realisasi juga meningkat 14,59% dengan realisasi 60,42 dan persentase capaian 92,84 dengan kriteria nilai baik.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 57 Perhitungan Nilai Perkara 2025

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Jan	6	5	0	1	0,15	0	3	1,65	0	1	0,85	0	0	0	24,09
Feb	6	5	0	0	0	0	5	2,75	0	1	0,85	0	0	0	32,73
Mar	6	5	1	0	0,15	0	4	2,2	0	0	0	0	1	1	30,45
Apr	6	5	1	0	0,15	1	4	2,75	0	0	0	0	1	1	35,45
Mei	6	6	1	1	0,3	2	4	3,3	0	0	0	0	1	1	38,33
Jun	6	6	1	1	0,3	1	2	1,65	1	2	2,55	0	1	1	45,83
Jul	6	6	0	1	0,15	2	2	2,2	0	0	0	1	3	4	52,92
Agu	6	6	3	0	0,45	2	3	2,75	0	0	0	1	3	4	60,00
Sep	6	6	3	1	0,6	1	2	1,65	0	0	0	2	3	5	60,42

1. Informasi dari Loka POM di Toba tentang masih beredarnya mie basah berformalin di daerah cakupan pengawasannya yang berasal dari Kota Pematangsiantar memacu semangat personil untuk mengungkap industri mie basah yang bermasalah di Kota Pematangsiantar maupun Kabupaten Simalungun
2. Faktor koordinasi dengan pihak eksternal (Kejatisu) yang menyebabkan 2 perkara masih mendapat P.19, kesulitan dalam memenuhi petunjuk JPU.

Penyidik sudah berupaya maksimal memenuhi petunjuk JPU tiap perkara dan memenuhi kekurangan berkas perkara, namun hasil masih sama. Terakhir 4 perkara Tahun 2024 mendapat P-21.

3. Kerja sama dengan Ditresnarkoba Poldasu untuk memperoleh kasus yang menjadi Perkara bersama dan dari 2 berkas bersama salah satunya telah mendapat P-21.
4. Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Tentang Efisiensi Anggaran, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 masih sangat sedikit

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberkasan perkara sehingga perkara yang ditangani bisa selesai sesuai SOP
2. Meningkatkan koordinasi dengan Criminal Justice System dalam hal penyelidikan dan penyidikan serta pemberkasan
3. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan investigasi awal, penyidikan dan pemberkasan.
4. Meningkatkan kegiatan patroli siber yang ditindaklanjuti dengan profiling untuk mendapatkan kasus pelanggaran Obat dan Makanan yang diedarkan secara online

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi antara Kepala Balai Besar POM di Medan dengan Pimpinan Kejatisu untuk memenuhi Petunjuk P.19 yg sudah berulang kali, hal ini disebabkan upaya penyidik untuk memenuhi petunjuk P.19 dari jaksa sudah maksimal
2. Komunikasi penyidik dengan Kejaksaan Tinggi, dalam hal ini pihak JPU atau jaksa peneliti perkara, agar proses penyidikannya dapat dimonitor dan mendapat bantuan jaksa sehingga kasus pengembalian SPDP Tahun 2024 tanpa diketahui penyidik tidak akan terjadi lagi
3. Koordinasi sudah dilakukan berulang kali namun tidak juga menjawab petunjuk P.19 untuk menjadikan perkara mendapat P.21 untuk ke Tahap 2.
4. Beberapa kegiatan bersama Pusat yang tidak dapat dilaksanakan atau diikuti karena efisiensi anggaran harus dilakukan revisi anggaran dan membutuhkan persetujuan dalam waktu yang tidak singkat sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan alternatif (pengganti).

SS 7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data serta informasi yang berkaitan dengan pelanggaran atau tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi potensi risiko, dan menyusun strategi penindakan yang lebih efektif. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 58 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	 Perlu Upaya Keras	50	50	100,00	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 90%, maka capaiannya terhadap target tahun 2025 sebesar 55%, sehingga termasuk kategori Perlu Upaya Keras. Bila dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 realisasi Balai Besar POM di Medan sudah berhasil mencapai target 50 dengan realisasi 50 dengan persentase capaian 100% dengan kriteria nilai sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I	Target Tw II	Realisasi Tw II	Capaian Tw II	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian Tw III
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50	100,00

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standard pada triwulan II masih sama capaiannya dengan triwulan I. Pada triwulan III realiasi Balai Besar POM di Medan juga masih sama yaitu dari target 50 mendapatkan realisasi 50% sehingga mendapatkan persentase capaian 100% dengan kriteria nilai sangat baik. Pelaporan yang tepat waktu dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan mendapatkan persentase 100% dengan kriteria nilai sangat baik.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sesuai dengan nota dinas Direktur Siber Obat dan Makanan dengan NOMOR: PR.09.02.63.10.25.640 hal Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM sampai dengan Bulan September Tahun 2025 tanggal 08 Oktober 2025 Balai Besar POM di Medan masih mendapat nilai 100%

Tabel 59 Pencapaian nilai indikator Persentase Lapoan Analisisi Kejahatan

No.	Balai Besar POM di	Nilai Kinerja								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1.	Aceh	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru	100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%	85,71%	87,50%	88,89%
5.	Denpasar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta	100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
8.	Jayapura	100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
9.	Kupang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Makassar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Manado	100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
12.	Mataram	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Medan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Padang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15.	Palangkaraya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palembang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Pekanbaru	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18.	Pontianak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Samarinda	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.	Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21.	Serang	100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
22.	Surabaya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Yogyakarta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

1. Ketepatan waktu pelaksanaan Patber dan pelaporannya melalui inawebcrawler, serta Profiling melalui Srikandi
2. Balai Besar POM di Medan telah melakukan Ketepatan waktu pelaksanaan Patber dan pelaporannya melalui ADP
3. Balai Besar POM di Medan Ketepatan waktu pelaporan terkait produk ilegal melalui ADP
4. Dukungan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini dari Direktorat Cegah Tangkal dan Siber Badan POM

5. Penggunaan sistem informasi pada dashboard penindakan dalam mendukung visualisasi tren kejahatan
6. Dilakukan update peta rawan kasus pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) setiap bulan dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi / kegiatan penindakan / pengawasan / informasi masyarakat / media / temuan kasus dari kepolisian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Sistem pelaporan Siber, Kerawanan Kejahatan (CT), Intelijen dan Penyidikan di ADP yang berjalan lancar didukung aplikasi sistem yang mempermudah petugas pelaporan;
2. Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dengan instansi lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan di Wilayah Sumatera Utara;
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait teknik analisis maupun penggunaan alsus (alat khusus).



1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

Tabel 60 Range Nilai IPP

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 61 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-		-	-	-	

Nilai indikator Indeks Pelayanan Publik UPT di peroleh di akhir tahun

SS 9

Terwujudnya tata kelola pemerintah
Unit Organisasi yang optimal

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua Komponen) yaitu:

Tabel 62 Komponen Penilaian ZI

No	Komponen Pengungkit	Bobot
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tatalaksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	Komponen Hasil	Bobot
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5%
2.	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 63 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pembangunan ZI

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73	-	-		-	-	-	

Nilai Pembangunan ZI dicapai di akhir tahun 2025

2. Nilai AKIP UPT BPOM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

Tabel 64 Bobot nilai komponen SAKIP

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Tabel 65 Kriteria Penilaian AKIP

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2.	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6.	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 66 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP UPT

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai AKIP UPT BPOM	80	-	-		-	-	-	

Realisasi Indikator Nilai AKIP UPT BPOM diperoleh di akhir tahun.

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan

pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan III

Tabel 67 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d September	Realisasi s.d September	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-		-	-	-	

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Medan dihitung di akhir tahun 2025.

4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Medan

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 68 Kategori Tingkat Maturitas

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naïve</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu Perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan Dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Indeks manajemen resiko Balai Besar POM di Medan ditetapkan di akhir tahun 2025

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Tindak Lanjut komendaasi Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 69 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		- Pada bulan Mei Sampel Kosmetik yang seharusnya di sampling 54 sampel hanya didapatkan 49 sampel, terkendala dari sulitnya mendapatkan sampel kategori kontrak produksi dan kuasa merek secara online. Namun kekurangan realisasi di bulan mei disampling di bulan Juni dan tealh selesai uji sehingga realisasi pada bulan Juni melebihi target (realisasi menjadi tidak dapat disimpulkan) '- Dalam Pengujian Sampel OBA SK di Bulan Juli, pompa pada salah satu alat KCKT mengalami kerusakan	- Dilakuann reviu dan pembahasan serta membuat startegi penanggulangan kegagalan tersebut - Dilakukan pendataan produk kontrak produksi serta memantaunya lebih sering dengan penambahn personil di online, agar target sampling sesuai di renlak bulanan '- Melakukan Pengecekan terhadap kerusakan alat KCKT oleh user dan dibantu oleh teknisi	Desember 2025	- sampel yang belum tersampling di bulan Juni sebanyak 5 sample sudah terpenuhi di bulan Juli '- Telah dilakukan pengecekan alat baik oleh user maupun teknisi. Teknisi merekomendasikan untuk dilakukan penggantian part pada pompa KCKT tersebut dan untuk sementara pengujian dilakukan menggunakan satu pompa KCKT sambil menunggu dilakukan pemesanan spare part alat	- Pemesanan suku cadang/ part alat KCKT	Desember 2025	- Seluruh sampel yang masuk di laboratorium OBA SK sampai bulan Juli telah selesai diuji dan dilaporkan

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Target ditetapkan di akhir tahun	- Pelaporan MESO oleh Tenaga kesehatan di Fasyankes masih rendah (pelaporan 2019-2024 sekitar 300 pelaporan) - Pelaporan MESO oleh Tenaga kesehatan di Fasyankes masih rendah (pelaporan 2019-2024 sekitar 300 pelaporan)	- Dilakukan pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan sehingga akan meningkatkan pelaporan MESO pada tahun 2025 - Dilakukan pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan sehingga akan meningkatkan pelaporan MESO pada tahun 2025	Desember 2025	Dilakukan KIE MESO kepada 50 tenaga kesehatan di Kota Medan	Pengawasan dan pendampingan pelaporan Meso dari RS/Klinik/Apotek secara berkala	Desember 2025	Pelaporan Meso mengalami peningkatan sesuai target 26%
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Hasil tidak dapat disimpulkan karena realisasi melebihi target, hal ini karena target yang dibuat lebih rendah - Terjadi pergeseran renlak untuk kategori Biskuit, Wafer, Keik, Roti Manis dan Gula Kristal Putih yang sebelumnya disampling bulan Agustus dan September menjadi sampling bulan Juli untuk menutupi sampel kategori Mie Instan dan Es	- Reagen untuk menguji Gelatin Porcine dan Bovine pada sampel kategori Kembang gula lunak tidak tersedia (sedang dalam proses produksi) - Sampel kategori susu bayi merupakan sampel regional dengan parameter PAH yang diuji oleh BBPOM di Banda Aceh tetapi Baku PAH masih dalam proses indent. - Realisasi melebihi target, karena pada saat perencanaan baseline yang ditetapkan lebih rendah disamping adanya pergeseran perencanaan sampling - Target yang ditetapkan lebih rendah - Reagen dan Baku pembanding untuk pengujian parameter 2-Choloroethanol di BBPOM Padang masih dalam proses indent	- Mengubah renlak untuk kategori sampel kembang gula lunak - Menurut Informasi dari BBPOM di Banda Aceh bahwa pengujian PAH dapat dilakukan pada bulan Oktober - dilakukan perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan Desk dengan unit pengampu - Dilakukan perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan Desk dengan unit pengampu - Melakukan perubahan renlak untu kategori mie instan dan es krim sesuai dengan jadwal pengujian BBPOM Padang	Desember 2025	- Sampel TMS sudah dilaporkan secara SIPT - Sampel TMS tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat Tindak Lanjut ke pusat dan UPT wilayah produksinya - Menjadwalkan pengujian sampel kategori susu bayi pada bulan Oktober - Perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja	- Penjadwalan pengujian sampel kategori kembang gula lunak - Penajdwalan pengujian sampel kategori mie instan dan es krim	Desember 2025	- Seluruh sampel yang masuk di laboratorium telah diselesaikan. - Hasil tidak dapat disimpulkan karena realisasi melebihi target, hal ini karena target yang dibuat lebih rendah - Target baru akan disesuaikan pada bulan Agustus

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Krim yang belum bisa diuji di BBPOM Padang							
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Dikecualikan dari perhitungan karena tidak ada sampel s,d TW II tahun 2025	sampai dengan akhir Juni 2025 tidak ada sampel KLB yang masuk	Advokasi ke pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pelaporan kasus KLB-KP termasuk penyampaian tata cara pengiriman sampel ke Balai Besar POM di Medan	Dilakuan setiap Bulan	Advokasi ke pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pelaporan kasus KLB-KP termasuk penyampaian tata cara pengiriman sampel ke Balai Besar POM di Medan	Sosialisasi dan advokasi ke sarana pelayanan kesehatan tingkat kecamatan	Dilakukan setiap bulan di tahun 2025	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Sampling PIRT telah terealisasi 100% - Pengujian sampel PIRT telah terealisasi 100%	- Sampling PIRT telah terealisasi 100% - Pengujian sampel PIRT telah terealisasi 100%	- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota		Telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan terkait data dan hasil sampling dan pengujian PIRT yang telah dilakukan		Juli 2025	Target sampel PIRT telah terealisasi sesuai perencanaan (100%), dan sampel TMS telah ditindaklanjuti, Namun hasil tidak dapat disimpulkan karena realisasi melebihi target. Hal ini karena target yang ditetapkan lebih rendah

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pelaksanaan pada sampai bulan Juli 2025 belum optimal meskipun terdapat sedikit peningkatan dari bulan Juni 2025, dikarenakan masih rendahnya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah	- Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah belum optimal dalam menanggapi Tindak Lanjut yang diberikan oleh BBPOM di Medan - Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah belum optimal dalam menanggapi Tindak Lanjut yang diberikan oleh BBPOM di Medan, hal tersebut dapat disebabkan oleh masih terbatasnya koordinasi dan sinergisme antara BBPOM Medan dengan Pemda, terbatasnya Sumber Daya yang ada di Pemda untuk melakukan Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan, terbatasnya pemahaman teknis Pemda dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BBPOM, dan belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait kewajiban pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPOM oleh Pemerintah Daerah	- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi rekomendasi tindak lanjut - Membangun dan memperkuat koordinasi dan kemitraan dengan Pemda untuk meningkatkan pemahaman bisnis proses serta irisan kegiatan antara BPOM dan Pemerintah Daerah, serta mendorong isu-isu terkait keamanan pangan dan sediaan farmasi ke dalam prioritas Pemerintah Daerah.	31 Desember 2025	Telah diberikan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah, telah melaksanakan koordinasi yang intens dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman terhadap bisnis proses kegiatan Pengawasan BPOM	Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, serta advokasi guna peningkatan komitmen Kepala Daerah untuk lebih <i>concern</i> terhadap isu-isu terkait keamanan pangan dan sediaan farmasi terutama terhadap <i>feedback</i> Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah.	31 Desember 2025	Pelaksanaan pada sampai bulan Juli 2025 belum optimal namun sudah mengalami peningkatan menjadi 5752% dari sebelumnya bulan Juni 2025 yang sebesar 51,59%, dikarenakan masih rendahnya <i>feedback</i> tindak lanjut dari Pemerintah Daerah
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi yang diperiksa sudah sesuai jadwal dan perencanaan.	- - Masih ada sarana produksi OBA (Obat Bahan Alam) yang belum memiliki Izin ataupun yang izinnya sudah tidak berlaku lagi. - Sarana produksi Suplemen Kesehatan jadwalnya ditunda menjadi bulan Agustus 2025, dikarenakan adanya kegiatan/kondisi lainnya.	- Melakukan koordinasi dengan Substansi Sertifikasi agar dapat memberikan data yang terupdate dari sarana produksi Obat dan Makanan, termasuk OBA. - Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan melakukan penjadwalan ulang.	Agustus 2025	Sudah dilakukan penjadwalan ulang terhadap pengawasan sarana produksi Suplemen Kesehatan.	Target sarana produksi sediaan farmasi yang belum harus dicapai sampai dengan Desember 2025 sebanyak 3 sarana (12,00%)	Desember 2025	Pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi yang diperiksa sudah sesuai jadwal.

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.	- "- Data sarana produksi pangan olahan yang sudah memiliki NIE, sarana produksi pangan olahan yang belum memiliki sertifikat IP-CPPOB dan data perencanaan audit sampai Desember 2025 belum mengalir dari substansi Sertifikasi. '- Beberapa sarana produksi pangan IRTP yang sudah tidak beroperasi dan ada yang tempat produksi tidak sesuai dengan yang didaftarkan." - Terdapat sarana produksi pangan olahan yang sudah memiliki IP-CPPOB lebih dari satu tahun tetapi tidak bersedia untuk diperiksa sarana produksinya. - Rencana pengawasan di pulau Nias di bulan Juli ditunda menjadi awal bulan Agustus karena ada kegiatan/kondisi yang tidak terencana sebelumnya.	- Koordinasi dengan substansi Sertifikasi agar mendapatkan data yang dibutuhkan. - Membuat laporan ke pusat. Berkoordinasi dengan substansi Sertifikasi, agar dilakukan pembinaan. - Melakukan evaluasi ulang perencanaan dan menggantinya dengan pengawasan sarana produksi pangan yang terdapat di kota/kabupaten terdekat yang menjadi perencanaan di bulan berikutnya.	Desember 2025	- Sudah dilakukan pergantian perencanaan pengawasan sarana produksi pangan menjadi yang berlokasi di kota/kabupaten terdekat. - Target pengawasan sarana produksi pangan di pulau Nias sudah terealisasi di awal bulan Agustus.	Target sarana produksi pangan olahan yang belum harus dicapai sampai dengan Desember 2025 sebanyak 41 sarana (37,96%)	Desember 2025	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa oleh petugas BBPOM medan telah dilakukan pemeriksaan sesuai jadwal dan target pemeriksaan serta telah ditindaklanjuti sesuai	- "Dinamika perubahan regulasi yang berakibat terhadap masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan. Dan juga masih belum meratanya pelatihan/kompetensi petugas terutama terkait cara distribusi obat yang baik yang berpengaruh terhadap pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. "	- "Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta	Desember 2025	Pencapaian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan sarana pelayanan kefarmasian sampai dengan Juli 2025 sebanyak 218 sarana (57,52%)	Target sarana distribusi sediaan farmasi dan sarana pelayanan kefarmasian yang harus dicapai sampai dengan Desember 2025 sebanyak 161 sarana (42,48%)	Desember 2025	Pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi sudah dilaksanakan sesuai dengan target atau renlak yang sudah dibuat, sehingga diharapkan pencapaian target pengawasan akan dapat tercapai sesuai

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		pedoman tindak lanjut yang berlaku dan juga dilaporkan melalui sipt sesuai dengan timeline SOP.	- Adanya kegiatan Pengawasan lain sehingga terdapat beberapa Renlak yang pelaksanaannya pada akhir bulan, sehingga tidak dapat dilakukan penarikan sipt pada tanggal 5 di bulan Agustus	dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian." - Internalisasi untuk dapat melaksanakan Renlak Pengawasan sebelum akhir bulan berjalan, sehingga diharapkan pelaporan pelaksanaan pengawasan dapat selesai sebelum tanggal 05 bulan berikutnya. Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian.					dengan bulan pengawasan yang direncanakan

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa oleh petugas BBPOM medan telah dilakukan pemeriksaan sesuai jadwal dan target pemeriksaan serta telah ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku dan juga dilaporkan melalui sipt sesuai dengan timeline SOP.	- "Cakupan tata niaga pangan olahan yang luas, berpengaruh terhadap dinamika pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Sehingga tingkat pemahaman CPerPOB Pelaku Usaha masih rendah yang berimplikasi terhadap cukup banyaknya Surat Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan. Disamping hal tersebut belum meratanya kompetensi petugas terkait Food Inspector juga berpengaruh terhadap kecepatan pembuatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan." - Cakupan tata niaga pangan olahan yang luas, berpengaruh terhadap dinamika pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Sehingga tingkat pemahaman CPerPOB Pelaku Usaha masih rendah yang berimplikasi	- "Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik." - Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik.	Desember 2025	Pencapaian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sampai dengan Juli 2025 sebanyak 97 sarana (58,79%)	Target sarana distribusi pangan olahan yang harus dicapai sampai dengan Desember 2025 sebanyak 68 sarana (41,21%)	Desember 2025	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sudah diperiksa sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			terhadap cukup banyaknya Surat Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan. Disamping hal tersebut belum meratanya kompetensi petugas terkait Food Inspector juga berpengaruh terhadap kecepatan pembuatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.						
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan pangan olahan sudah sesuai dengan target.	Target iklan obat keras sebanyak 10% dari target keseluruhan (10% dari 109) belum terpenuhi karena sulitnya ditemukan iklan obat keras	- Kosultasi dengan pusat sebagai pengampu (KMEI) disarankan untuk mencari di website atau media sosial industri farmasi atau media sosial distributor	Desember 2025	-	-	-	Target iklan obat keras yang diperoleh 1 item
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sampling produk fortifikasi.	Target yang ditetapkan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling produk fortifikasi.	Direkomendasikan untuk mengubah target bulanan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dan disesuaikan dengan jadwal samplingnya.	Agustus 2025	Target pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sudah tercapat sesuai dengan perencanaan.	Target sarana produksi pangan fortifikasi yang belum harus dicapai sampai dengan Desember 2025 sebanyak 7 sarana (26,92%), dimana pengawasan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2025, sesuai dengan jadwal sampling pangan	Desember 2025	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sampling produk fortifikasi.

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
							fortifikasi.		
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai TW 2 : 75,2 dengan persentase pemenuhan target TW 2 : 108,2%	- "-Target di TW 2 telah terpenuhi (108,2%) - Melewati target tahun 2025 sehingga sesuai dengan surat B-PR.10.01.10.06.25.254 dari PPPOMN Tentang Permintaan Pembaharuan Data Target SKL Tahun 2025 dan data RAPK TW 2 dan TW 3 Tahun 2025 maka BBPOM di Medan akan melakukan revisi target." '-Target di TW 2 telah terpenuhi (108,2%) - Melewati target tahun 2025 sehingga sesuai dengan surat B-PR.10.01.10.06.25.254 dari PPPOMN Tentang Permintaan Pembaharuan Data Target SKL Tahun 2025 dan data RAPK TW 2 dan TW 3 Tahun 2025 maka BBPOM di Medan akan melakukan revisi target.	Melakukan perubahan target untuk TW3 dan 4 Melakukan perubahan target untuk TW3 dan 4 - Peningkatan SKL peralatan di TW3	September 2025	Target TW 2 telah terpenuhi	Peningkatan nilai SKL Peralatan	31 Des 2025	Nilai SKL TW 2 adalah 75,2 atau 108,2% target tepenuhi
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	- Target di TW 1 telah terpenuhi - Target di TW 2 telah terpenuhi	Dilakukan monev berkala per bulan	Juni 2025	Target TW 2 Telah terpenuhi	KIE mandiri dilaksanakan secara berkala tiap bulan	Des 2025	Indeks Efektivitas KIE terpenuhi
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan	Sesuai Juknis dengan metode	Pihak Sekolah (Sekolah Negeri dan Swasta) memiliki jadwal KBM yang	Koordinasi dengan Pihak Sekolah agar visitasi bisa dilakukan secara efektif dan	Des 2025	Target TW 2 telah terpenuhi	Pelaksanaan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamananana Pangan	Okt 2025	Tahapan Program Sekolah

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
masing wilayah kerja UPT	keamanan pangan	pelaksanaan secara visitasi on site per sekolah	berbeda-beda (OPD Pembina Disdik Prov/Kota Medan dan Kemenag) dan berdampak pada penyesuaian kunjungan	efisien			sudah selesai dilaksanakan		dengan PJAS aman terlaksana
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	Sesuai dengan perencanaan	Program Desa Pangan dilaksanakan mulai bulan Juli 2025 (Batch 2)	Koordinasi dengan Pihak Sekretaris Daerah Kota Medan terkait Pedoman Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman	Des 2025	Target TW 2 Telah terpenuhi	Pelatihan Kader KEamanan Pangan Desa dan Sosialisasi Keamanan Pangan	Sept 2025	Tahapan Program Desa Pangan Aman terlaksana
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Sesuai Juknis dengan metode pelaksanaan secara luring	Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai juknis / KAK kurang efektif diterapkan di lokasi lokus seperti pembuatan konten video melalui media sosial yang dilakukan oleh pengelola pasar, namun pedagang pasar dan pengunjung pasar hanya menjadikan tempat transaksi jual beli tanpa memperhatikan petunjuk dari pengelola pasar Kondisi Pasar tradisional yang cenderung sepi dengan kunjungan pembeli sampai jam 10 membuat pengelola pasar kesulitan dan pedagang pasar memiliki waktu terbatas untuk mensosialisasikan program pangan aman di pasar Stigma pedagang pasar terhadap pengelola pasar yang sebatas petugas retribusi harian, sehingga kurang menghargai program pangan aman yang sedang dilaksnakan	Monitoring Progress tahapan dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pendekatan lanjutan yang dilaksanakan sehingga program bisa tercapai pada akhir tahun	Des 2025	Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengawalan Pasar Aman tahun sebelumnya	Juni 2025	Tahapan Program Pasar Pangan Aman terlaksana 100 %

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Sesuai Juknis Pendampingan	Tahapan Fasilitasi Pendampingan On Progress	Monitoring progres tahapan pendampingan sesuai Juknis	Des 2025	Penetapan Target, Bimtek PO di Kab. Batubara dan Kota Pematang Siantar telah dilaksanakan serta Bimtek OT secara Daring juga telah dilaksanakan dengan melibatkan eksternal seperti DPMPTSP ProvSU serta kolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM dan Dinas Kesehatan	Tahapan pendampingan seperti Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan berupa interview/wawancara dan desk esertifikasi/registrasi	31 Desember 2025	Capaian fasilitasi UMK yang telah tercapai 100 % : 1. OT : Yayasan Taman Konservasi Socfindo, Prima Takasi Ginting, PT. Jamu Sehat Raga (Sertifikat CPOTB Bertahap) 2. Kosmetik : PT. Ondo Jaya Mustika (SPA CPKB, lanjut notifikasi kosmetik sampai tahap sub perusahaan)
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	- Masih menjawab/me menuhi petunjuk dari JPU untuk perkara-perkara Tahun 2024 yang mendapat P.19 dan arahan koordinasi berulang	Perkara Tahun 2024 (Target 8 perkara): - 2 perkara sudah selesai (Tahap 2) - 2 perkara sudah P.21 - 2 perkara masih P.19 - 1 perkara dalam proses penyidikan (SPDP) Perkara Tahun 2025 (Target 6 perkara): - 1 Perkara sudah P.21 - 1 Perkara SPDP - 1 Perkara Tahap 1	- Menjawab petunjuk JPU atas perkara Tahun 2024 yang mendapat P.19 - Melanjutkan proses hukum atas Tsk yang sebelumnya melarikan diri, dan perkara lainnya - Melakukan perencanaan dan giat investigasi untuk memperoleh kasus yang dapat ditingkatkan menjadi Perkara untuk target perkara Tahun 2025 (sisa target: 3 perkara)	31 Desember 2025	- 1 perkara Tahun 2024 sudah Tahap-2 dan 1 perkara sudah P.21 (menunggu prosesTahap-2) - 1 perkara Tahun 2025 sudah Tahap-2 dan 2 perkara sudah Tahap-1	Perkara Tahun 2024: - 2 perkara masih P.19 - 1 perkara masih proses penyidikan (SPDP) Perkara Tahun 2025: --	31 Desember 2025	Perkara Tahun 2024 (Target 8 perkara): - 3 perkara sudah selesai (Tahap 2) - 1 perkara sudah P.21 - 2 perkara masih P.19 - 1 perkara dalam proses penyidikan (SPDP) Perkara Tahun 2025 (Target 6 perkara): - 1 Perkara

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
									sudah Tahap-2 - 2 Perkara sudah Tahap-1
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pemenuhan Target berdasarkan Patroli Siber dan pelaporan di Aplikasi <i>Dashboard</i> Penindakan (ADP)	Tidak ada kendala	Ditingkatkan jumlah yang dilaporkan dan kualitas pelaporan	31 J u l i 2025	- Mendapatkan akun/link penjualan produk ilegal di <i>e-commerce</i> dan <i>medsos</i> , lalu dilaporkan secara <i>online</i> untuk dilakukan <i>takedown</i> terhadap akun/link tersebut - Melaporkan informasi terkait peredaran produk ilegal di wilayah pengawasan UPT			Selesai
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Nilai di Akhir Tahun	Melaksanakan rekomendasi Monev Pelayanan Publik Tahun 2024.	- Meningkatkan pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan - Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat - Menyebarluaskan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan secara masif dan inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. - Meningkatkan engagement	Desember 2025	- Pemberian informasi dan edukasi dilakukan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan dapat menysasar berbagai segmen masyarakat. - Peningkatan dilakukan seperti seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. - Informasi dilakukan juga pada Media informasi tidak hanya melalui media digital dan media sosial tetapi juga dapat berupa			- Nilai Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Medan sebesar 4,73 termasuk Kategori Pelayanan Prima - Dilakukannya piket rutin petugas Pelayanan Publik setiap Pagi hari - Monitoring operasional pelayanan publik belum berjalan efektif

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
				dengan melakukan interaksi Aktif dengan Pengikut pada media sosial BPOM		media luar ruang seperti poster/pamflet. - aktif berinteraksi dengan pengikut di media sosial termasuk menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul dalam komentar atau pesan langsung. Interaksi positif dengan pengguna dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan engagement.			

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	1. Belum dilakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik di lingkungan internal unit kerja maupun kepada stakeholder eksternal. 2. Telah terdapat rencana kerja pembangunan ZI serta dilakukan monitoring dan evaluasi namun belum secara berkala, serta masih terdapat kegiatan pembangunan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana. 3. Belum terdapat dokumentasi memadai yang menunjukkan bahwa pimpinan selalu terlibat dalam monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI. 4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja namun belum berkala. 5. Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan serta monitoring pencapaian kinerja sebatas dibuktikan dengan pengisian daftar hadir dan belum disertai dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan. 6. Telah dilakukan public campaign pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, banner dan media sosial namun belum secara berkala. 7. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun namun demikian belum diinformasikan dan	1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eskternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area			1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eskternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis	Tahun 2025	

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	Lapkin yang telah disusun telah mencantumkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja, namun diperlukan adanya monitoring rekomendasi tindak lanjut atas kendala dan hambatan secara berkesinambungan. b. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL) atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal pada periode sebelumnya. c. Terdapat kesalahan perhitungan capaian kinerja antara lain pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan	Tahun 2025		4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian	Tahun 2025	

Sasaran Strategis	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun							
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun							

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW III Tahun 2025

Tabel 70 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Realisasi melebihi target, sehingga tidak dapat disimpulkan - Pengujian sampel dilakukan diluar jam kerja (uji lanjut dan pembuatan CP/LCP) sehingga terget bisa terpenuhi	- Pada saat pengerjaan sampel sitotoksik di ruang citotoksik cabinet, penggunaan baycline dalam volume yang besar sebagai dekontaminan menimbulkan rasa pusing pada penguji sehingga beberapa penguji jatuh sakit. - Sampel uji di kerjakan terkadang di luar jam kerja karena jumlah personel penguji yang sudah semakin sedikit sehingga perlu dihitung Gap analisis kebutuhan dengan jumlah personel yang ada - Sampel obat kelas terapi Anti neoplastik dari Loka POM Aceh Tengah yang dikirimkan melewati waktu yang disepakati dan disaat yang bersamaan ruang uji sitotoksik kabinet sedang dalam kondisi tidak layak utk digunakan untuk pengujian sehingga sampel tersebut tidak dapat diuji dan akan dilakukan pengembalian sampel. - Untuk Sampling ; terdapat kendala	- Mendiskusikan kondisi ruangan lab sitotoksik kepada Ka.Balai dan Ka.Bag TU agar dilakukan perubahan guna menjaga kesehatan personel penguji yang melakukan uji di ruangan tersebut -Membuat Gap analisis jumlah personel penguji dan kebutuhan personel terutama di laboratorium mikrobiologi -Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan lintas substansi dan antar balai dalam satu regional laboratorium dalam perencanaan dan pengiriman sampel obat yang masuk Regionalisasi - Untuk Sampling : dilakukan koordinasi dengan pusat melalui usulan perubahan proporsi target sampling disertai dengan justifikasi dan usulan target pengganti	Desember 2025	- Diskusi dengan kepala Balai dan Ka.Bag TU terkait kondisi ruangan sitotoksik - Komunikasi dengan Loka POM di Aceh Tengah terkait sampel yang tidak dapat diuji karena ruang uji sitotoksik yang sedang tidak dapat dipakai dan akan dilakukan pengembalian sampel - Untuk sampling : telah dikirimkan surat usulan perubahan proporsi ke ditwasOTSk dan telah berkoordinasi dengan ditwaskos terkait apakah masih ada sampel kasus yang akan dikirimkan agar bisa membuat usulan perubahan, namun masih menunggu hasil diskusi ditwaskos.	- perbaikan ruang uji sitotoksik sehingga layak untuk dipakai sebagai ruang uji '-Pembuat Gap analisis kebutuhan personel dan personel penguji yang ada	Desember 2025	- Hasil diskusi dengan Kepala Balai dan Ka.Bag TU untuk ruangan sitotoksik akan ditinjau kembali untuk renovasi - Dilakukan penghitungan Gap analisis kebutuhan dengan jumlah personel yang ada - Sampel obat dari Loka POM Aceh Tengah yang dikirimkan melewati waktu yang disepakati dan tidak dapat diuji sudah dikembalikan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			pemenuhan sampel kasus khusus pemeriksaan Obat Bahan Alam dan kosmetik. Yang mana sampai dengan Spetember masih ada 15 sampel kasus OBA yang belum disampling dari 20 target dan 15 sampel kasus kosmetik dari 30 target. Sampel kasus khusus merupakan sampel kosmetik yang dikirim dari ditwaskos dan instruksi ditwas otSk untuk melakukan sampling merek tertentu.						
	02. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Target ditetapkan di akhir tahun	- Pelaporan MESO oleh Tenaga kesehatan di Fasyankes masih rendah (pelaporan 2019-2024 sekitar 300 pelaporan) - Pelaporan MESO oleh Tenaga kesehatan di Fasyankes masih rendah (pelaporan 2019-2024 sekitar 300 pelaporan)	- Dilakukan pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan sehingga akan meningkatkan pelaporan MESO pada tahun 2025 - Dilakukan pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada Tenaga Kesehatan sehingga akan meningkatkan pelaporan MESO pada tahun 2025	Desember 2025	Dilakukan KIE MESO kepada 50 tenaga kesehatan di Kota Medan	Pengawasan dan pendampingan pelaporan Meso dari RS/Klinik/Apotek secara berkala	Desember 2025	Pelaporan Meso mengalami peningkatan sesuai target 26%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	03. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Pelaksanaan sampling dan pengujian sudah sesuai jadwal yang ditetapkan walaupun pengujian dikerjakan di luar waktu jam kerja karena berkurangnya personel penguji terutama di laoratorium mikrobiologi - Jumlah sampel berlebih dari renlak yang ditetapkan	- Reagen untuk menguji Gelatin Porcine dan Bovine pada sampel kategori Kembang gula lunak tidak tersedia (sedang dalam proses produksi) - Sampel kategori susu bayi merupakan sampel regional dengan parameter PAH yang diuji oleh BBPOM di Banda Aceh tetapi Baku PAH masih dalam proses indent. - 2 Sampel minyak goreng TMS vitamin A total belum dilaporkan - Seluruh sampel yang masuk di laboratorium telah diselesaikan. - Realisasi masih memenuhi walaupun beberapa sampel uji harus digeser waktu pengerjaanya karena terkendala masalah reagen - Pengerjaan sampel uji di luar jam kerja karena berkurangnya personel penguji - Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium melebihi dari jumlah sampel yang ditetapkan renlak karena sampel kategori mie instan dan es krim yang seharusnya di uji pada bulan oktober digeser menjadi bulan september karena pengujian PU 2-Choloroethanol yang dilakukan BBPOM di Padang hanya bisa dilakukan pada bulan September	- Mengubah renlak untuk kategori sampel kembang gula lunak - Menurut Informasi dari BBPOM di Banda Aceh bahwa pengujian PAH dapat dilakukan pada bulan Oktober - dilakukan perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan Desk dengan unit pengampu - Dilakukan perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan Desk dengan unit pengampu - Melakukan perubahan renlak untu kategori mie instan dan es krim sesuai dengan jadwal pengujian BBPOM Padang - Sampel yang TMS segera dibuat surat tindaklanjutnya '- Mendata ulang sampel yang bisa dikerjakan sesuai dengan ketersediaan reagen dan melakukan komunikasi dengan tim sampling maupun anggota Balai Regional	Desember 2025	- Sampel TMS sudah dilaporkan secara SIPT - Sampel TMS tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat Tindak Lanjut ke pusat dan UPT wilayah produksinya - Menjadwalkan pengujian sampel kategori susu bayi pada bulan Oktober - Perubahan target pada dokumen Perjanjian Kinerja - Reagen utnuk Pengujian gelatin porcine dan bovine pada sampel kategori kembang gula lunak sudah diterima laboratorium dan pengujian dijadwalkan pada bulan November - Menurut informasi dari BBPOM Padang pengujian 2-Choloethanol (mie instan dan es krim) dapat dilakukan pada bulan September - Komunikasi dengan tim sampling dan anggota Balai Regional terkait pergeseran sampel - Sampel TMS Vitamin A sudah dilaporkan - Sampel TMS Vitamin A sudah ditindaklanjuti	- Penghitungan GAP personil pengujian yang tersedia dan kebutuhan	Desembe r 2025	- Seluruh sampel yang masuk di laboratorium telah diselesaikan. '- Realisasi masih memenuhi walaupun beberapa sampel uji harus digeser waktu pengerjaanya karena terkendala masalah reagen - Pelaksanaan sampling dan pengujian sudah sesuai jadwal yang ditetapkan walaupun pengujian dikerjakan di luar waktu jam kerja karena berkurangnya personel penguji terutama di laboratorium mikrobiologi
	04. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Bila tidak ada realisasi dikecualikan dari perhitungan							

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		NKO Pada Bulan berjalan							
	05. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Sampling PIRT telah terealisasi 100% - Pengujian sampel PIRT telah terealisasi 100%							Seluruh sampel PIRT telah selesai dilakukan uji pada TW 2
	06. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pelaksanaan pada sampai bulan September 2025 belum optimal, hal tersebut selain dikarenakan masih rendahnya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Pelaku usaha dalam membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) hasil pemeriksaan petugas BBPOM Medan	- Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah belum optimal dalam menanggapi Tindak Lanjut yang diberikan oleh BBPOM di Medan - Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah belum optimal dalam menanggapi Tindak Lanjut yang diberikan oleh BBPOM di Medan, hal tersebut dapat disebabkan oleh masih terbatasnya koordinasi dan sinergisme antara BBPOM Medan dengan Pemda, terbatasnya Sumber Daya yang ada di Pemda untuk melakukan Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan, terbatasnya pemahaman teknis Pemda dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BBPOM, dan belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait kewajiban pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPOM oleh Pemerintah Daerah - Belum semua Pelaku	- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi rekomendasi tindak lanjut - Membangun dan memperkuat koordinasi dan kemitraan dengan Pemda untuk meningkatkan pemahaman bisnis proses serta irisan kegiatan antara BPOM dan Pemerintah Daerah, serta mendorong isu-isu terkait keamanan pangan dan sediaan farmasi ke dalam prioritas Pemerintah Daerah. - Meningkatkan <i>awareness</i> akan peningnya CAPA kepada Pelaku Usaha di dalam setiap pemeriksaan oleh Petugas BBPOM di Medan - Meningkatkan komunikasi dan pendampingan dalam penyelesaian CAPA oleh Petugas BBPOM di Medan - Menyelenggarakan desk CAPA kepada pelaku usaha yang belum pernah/belum memahami cara pembuatan CAPA - Meningkatkan kompetensi Petugas BBPOM di Medan,	31 Desember 2025	Telah diberikan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah, telah melaksanakan koordinasi yang intens dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman terhadap bisnis proses kegiatan Pengawasan BPOM. Telah dilakukan komunikasi yang intens oleh Petugas BBPOM di Medan terhadap Pelaku Usaha/Sarana dalam proses penyampaian dan evaluasi CAPA hasil Pemeriksaan.	Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, serta advokasi guna peningkatan komitmen Kepala Daerah untuk lebih <i>concern</i> terhadap isu-isu terkait keamanan pangan dan sediaan farmasi terutama terhadap <i>feedback</i> Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah. Membuat dan melaksanakan <i>desk</i> CAPA kepada Pelaku Usaha, agar lebih memahami dan mampu menyelesaikan CAPA hasil pemeriksaan. Membuat dan mengikutkan seluruh petugas BBPOM di Medan kedalam pelatihan teknis terkait, sehingga diharapkan mampu memberikan pendampingan secara optimal kepada pelaku usaha dalam mendampingi sarana untuk membuat dan	31 Desember 2025	Pelaksanaan pada sampai bulan September 2025 belum optimal yaitu sebesar 61,28% dari target 67% (capaian sebesar 91,46%), hal tersebut dikarenakan masih rendahnya <i>feedback</i> tindak lanjut dari Pemerintah Daerah serta pembuatan CAPA oleh pelaku usaha/sarana yang diperiksa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Usaha/sarana memberikan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) terhadap hasil pemeriksaan Petugas BPOM, hal tersebut dapat dikarenakan terkait beberapa hal antara lain : belum semua sarana/pelaku usaha memiliki pemahaman terkait arti pentingnya CAPA dalam suatu sistem manajemen mutu guna peningkatan ke arah yang lebih baik, tidak memahami cara penyusunan CAPA, keterbatasan Sumber Daya baik manusia maupun waktu dan biaya, serta dapat disebabkan oleh masih rendahnya komitmen pemilik/pimpinan usaha, dan juga dapat disebabkan oleh kurangnya pendampingan ataupun komunikasi dari pihak petugas.	sehingga setiap petugas mampu membimbing dan mengevaluasi CAPA sarana/pelaku usaha			melakukan evaluasi CAPA.		
	07. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi yang diperiksa sudah sesuai jadwal dan perencanaan.	- Sarana produksi Suplemen Kesehatan jadwalnya ditunda menjadi bulan Agustus 2025, dikarenakan adanya kegiatan/kondisi lainnya.	- Pengawasan sarana produksi SK sudah dijadwalkan kembali di September 2025.	September 2025	Pengawasan sarana produksi SK	Target sarana produksi sediaan farmasi yang belum harus dicapai sampai dengan Desember 2025 sebanyak 2 sarana (8,00%)	Desember 2025	Pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi yang diperiksa sudah sesuai jadwal.
	08. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan	- Rencana pengawasan di pulau Nias di bulan Juli ditunda menjadi awal bulan Agustus karena ada kegiatan/kondisi yang	- Melakukan penjadwalan kembali pengawasan di Pulau Nias di bulan Agustus 2025.	Agustus 2025	Pengawasan sarana produksi di Pulau Nias	Target sarana produksi pangan olahan yang belum harus dicapai sampai dengan Desember 2025	Desember 2025	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan sudah sesuai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.	tidak terencana sebelumnya.				sebanyak 12 sarana (11,11%)		dengan jadwal yang ditetapkan.
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa oleh petugas BBPOM medan telah dilakukan pemeriksaan sesuai jadwal dan target pemeriksaan serta telah ditindaklanjuti sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku dan juga dilaporkan melalui sipt sesuai dengan timeline SOP.	- "Dinamika perubahan regulasi yang berakibat terhadap masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan. Dan juga masih belum meratanya pelatihan/kompetensi petugas terutama terkait cara distribusi obat yang baik yang berpengaruh terhadap pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. "	- "Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian." - Internalisasi untuk dapat melaksanakan Renlak Pengawasan sebelum akhir bulan berjalan, sehingga diharapkan pelaporan pelaksanaan pengawasan dapat selesai sebelum tanggal 05 bulan berikutnya. Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan	Desember 2025	Pencapaian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dan sarana pelayanan kefarmasian sampai dengan September 2025 sebanyak 307 sarana (81,00%)	Target sarana distribusi sediaan farmasi dan sarana pelayanan kefarmasian yang harus dicapai sampai dengan Desember 2025 sebanyak 72 sarana (19,00%)	Desember 2025	Pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi sudah dilaksanakan sesuai dengan target atau renlak yang sudah dibuat, sehingga diharapkan pencapaian target pengawasan akan dapat tercapai sesuai dengan bulan pengawasan yang direncanakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
				meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Distribusi obat dan Pelayanan Kefarmasian.					
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa oleh petugas BBPOM medan telah dilakukan pemeriksaan sesuai jadwal dan target pemeriksaan namun masih terdapat beberapa sarana yang belum dibuat tindaklanjut hasil pemeriksaan sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku sehingga terdapat penurunan capaian dibandingkan bulan sebelumnya.	- "Cakupan tata niaga pangan olahan yang luas, berpengaruh terhadap dinamika pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Sehingga tingkat pemahaman CPerPOB Pelaku Usaha masih rendah yang berimplikasi terhadap cukup banyaknya Surat Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan. Disamping hal tersebut belum meratanya kompetensi petugas terkait Food Inspector juga berpengaruh terhadap kecepatan pembuatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan." - Cakupan tata niaga pangan olahan yang luas, berpengaruh terhadap dinamika pemahaman pelaku usaha terhadap	- "Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik." - Pendekatan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan melaksanakan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dan membuka kanal komunikasi dengan pelaku usaha untuk mempermudah dalam pembuatan CAPA dari pelaku usaha sehingga diharapkan akan		Pencapaian pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sampai dengan September 2025 sebanyak 121 sarana (73,33%)	Target sarana distribusi pangan olahan yang harus dicapai sampai dengan Desember 2025 sebanyak 44 sarana (26,67%)	Desem ber 2025	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sudah diperiksa sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			regulasi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Sehingga tingkat pemahaman CPerPOB Pelaku Usaha masih rendah yang berimplikasi terhadap cukup banyaknya Surat Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan. Disamping hal tersebut belum meratanya kompetensi petugas terkait Food Inspector juga berpengaruh terhadap kecepatan pembuatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.	meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Serta membuat Training Need Analysis serta dilakukan diskusi internal untuk menambahkan pengetahuan terkait regulasi dan standar yang berlaku dalam Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik.					
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan pangan olahan sudah sesuai dengan target.	Target iklan obat keras sebanyak 10% dari target keseluruhan (10% dari 109) belum terpenuhi karena sulitnya ditemukan iklan obat keras	- Kosultasi dengan pusat sebagai pengampu (KMEI) disarankan untuk mencari di website atau media sosial industri farmasi atau media sosial distributor	Desember 2025				
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sudah sesuai dengan target.	Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik sudah sesuai dengan target.	monitoring rutin capaian realisasi dan timeline setiap bulan	Desember 2025	monitoring rutin capaian realisasi dan timeline setiap bulan			Pelaksanaan pengawasan sediaan tembakau dan rokok eleltronik telah sesuai target
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Nilai di Akhir Tahun							

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai TW 3 : 76,4 dengan persentase pemenuhan target TW 2 : 99,61%	-Target di TW 2 telah terpenuhi (108,2%) - Melewati target tahun 2025 sehingga sesuai dengan surat B-PR.10.01.10.06.25.254 dari PPPOMN Tentang Permintaan Pembaharuan Data Target SKL Tahun 2025 dan data RAPK TW 2 dan TW 3 Tahun 2025 maka BBPOM di Medan akan melakukan revisi target. '- Target yang diajukan TW3 : 75,7 dan TW4 : 76,7 - Perubahan target yang disetujui : TW3 dan 4 : 76,7	Melakukan perubahan target untuk TW3 dan 4 - Peningkatan SKL SRL dan Verifikasi MA di TW4	Desember 2025	SKL Peralatan (Penambahan Peralatan GCMSMS)	Pengisian Tools Monev TW4	20 Des 2025	Nilai SKL TW 3 adalah 76,4 atau 99,61% target tepenuhi
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Nilai di Akhir Tahun							
02- Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sampling produk fortifikasi.	Terdapat sampel fortifikasi yang tidak memenuhi syarat., tetapi pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan bersama dengan jadwal sampling.	Direkomendasikan untuk melakukan pembinaan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi yang ditemukan TMS produk dari hasil sampling.	Desember 2025	Sudah direncanakan jadwal pembinaan. Hasil TMS pengujian produk pangan fortifikasi sudah dilaporkan ke Badan POM.	Rencana pembinaan belum dilaksanakan.	Desember 2025	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sampling produk fortifikasi. Sarana produksi pangan fortifikasi yang belum dilakukan pengawasan sebanyak 7 sarana produksi (26,92%), yang sudah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
									dijadwalkan akan diperiksa pada akhir bulan Oktober 2025 bersama dengan pelaksanaan sampling.
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Capaian program sudah melewati target pada bulan Agustus dan dilakukan Pengawasan untuk Bulan September agar Capaian Program berada di atas target	- Belum optimalnya pemahaman peserta KIE terhadap materi yang diberikan -Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan yang dilakukan bersama dengan Tokoh Masyarakat sudah tercapai (100% target output KIE Bersama Tokoh Masyarakat sudah tercapai) dan untuk bulan September target peserta KIE berasal dari KIE Obat dan Makanan Non Tomas namun dari hasil monitoring terhadap indeks efektivitas KIE indeks efektivitas KIE sekitar 97 persen.	1. Melakukan peningkatan terhadap pola dan strategi KIE serta memberikan edukasi yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil evaluasi sesuai dengan yang diinginkan pada target KIE berikutnya 2. Melakukan reviu terhadap jumlah angket serta pengisiannya memberikan pendampingan kepada masyarakat pada saat pengisian quesioner 3. Mengimplementasikan Strategi KIE Obat dan Makanan sesuai Pedoman KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE	Juni 2025	Target TW 2 telah terpenuhi	KIE mandiri dilaksanakan secara berkala tiap bulan	Des 2025	Indeks Efektivitas KIE terpenuhi
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Sesuai Juknis dengan metode pelaksanaan secara visitasi on site per sekolah	Pihak Sekolah (Sekolah Negeri dan Swasta) memiliki jadwal KBM yang berbeda-beda (OPD Pembina Disdik Prov/Kota Medan dan Kemenag) dan berdampak pada penyesuaian kunjungan	Koordinasi dengan Pihak Sekolah agar visitasi bisa dilakukan secara efektif dan efisien	Des 2025	Target TW 2 telah terpenuhi	Pelaksanaan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamananana Pangan sudah selesai dilaksanakan	Okt 2025	Tahapan Program Sekolah dengan PJAS aman terlaksana
	Jumlah desa pangan aman	Sesuai dengan perencanaan	Program Desa Pangan dilaksanakan mulai bulan Juli 2025 (Batch 2)	Koordinasi dengan Pihak Sekretaris Daerah Kota Medan terkait Pedoman Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman	Des 2025	Target TW 1	Pelatihan Kader KEamanan Pangan Desa dan Sosialisasi Keamanan Pangan	Sept 2025	Tahapan Program Desa Pangan Aman terlaksana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Sesuai Juknis dengan metode pelaksanaan secara luring	Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai juknis / KAK kurang efektif diterapkan di lokasi lokus seperti pembuatan konten video melalui media sosial yang dilakukan oleh pengelola pasar, namun pedagang pasar dan pengunjung pasar hanya menjadikan tempat transaksi jual beli tanpa memperhatikan petunjuk dari pengelola pasar Kondisi Pasar tradisional yang cenderung sepi dengan kunjungan pembeli sampai jam 10 membuat pengelola pasar kesulitan dan pedagang pasar memiliki waktu terbatas untuk mensosialisasikan program pangan aman di pasar Stigma pedagang pasar terhadap pengelola pasar yang sebatas petugas retribusi harian, sehingga kurang menghargai program pangan aman yang sedang dilaksnakan	Monitoring Progress tahapan dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pendekatan lanjutan yang dilaksanakan sehingga program bisa tercapai pada akhir tahun	Des 2025	Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengawalan Pasar Aman tahun sebelumnya	Juni 2025	Tahapan Program Pasar Pangan Aman terlaksana 100 %
05- Meningkatnya pendampinga n UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	- Sesuai Juknis Pendampinga n dan terdapat perubahan perhitungan persentase target dari Biro perencanaan dan Direktorat PMPU	Tahapan Fasilitasi Pendampingan On Progress	Monitoring progres tahapan pendampingan sesuai Juknis	Des 2025	Penetapan Target, Bimtek PO di Kab. Batubara dan kota Pematangsiantar telah dilaksanakan dan Bimtek OT secara Daring juga telah dilaksanakan dengan melibatkan eksternal seperti DPMPSTP ProvSU	Tahapan pendampingan seperti Bimtek, Fasilitasi Pendampingan	31 Desember 2025	Tahapan Fasilitasi Pendampingan On Progress

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
06- Terlaksananya a Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	- Masih menjawab/me menuhi petunjuk dari JPU untuk perkara-perkara Tahun 2024 yang mendapat P.19 serta memproses perkara di Tahun 2025.	Perkara Tahun 2024 (Target 8 perkara): - 4 perkara sudah selesai (Tahap-2) - 2 perkara masih P.19 - 1 perkara sudah Tahap-1 Perkara Tahun 2025 (Target 6 perkara): - 1 Perkara sudah Tahap-2 - 2 Perkara sudah Tahap-1 (mendapat P.19) - 3 Perkara sudah tahap SPDP	- Menjawab petunjuk JPU yang berulang atas perkara Tahun 2024 yang mendapat P.19 - Melanjutkan proses hukum atas Tsk yang sebelumnya melarikan diri (2024), dan perkara lainnya (2025)	31 Desember 2025	Perkara Tahun 2024: -- Perkara Tahun 2025: - 1 Perkara sudah Tahap-2	Perkara Tahun 2024: - 2 perkara masih P.19 - 1 perkara yang sudah Tahap 1 ternyata dikembalikan karena SPDP-nya pada Tahun 2024 sudah dikembalikan kejaksaan tetapi tidak ada pada penyidik Perkara Tahun 2025: - 1 Perkara masih P.19	31 Desembre r 2025	Perkara Tahun 2024 (Target 8 perkara): - 4 perkara sudah selesai (Tahap-2) - 2 perkara masih P.19 - 1 perkara kembali tahap SPDP Perkara Tahun 2025 (Target 6 perkara): - 2 Perkara sudah Tahap-2 - 1 Perkara sudah Tahap-1 dan mendapat P.19 - 3 Perkara sudah tahap SPDP
07- Terlaksananya a kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pemenuhan Target berdasarkan Patroli Siber, Profiling dan pelaporan di Aplikasi <i>Dashboard</i> Penindakan (ADP)	Tidak ada kendala	Ditingkatkan jumlah yang dilaporkan dan kualitas pelaporan	30 September 2025	- Mendapatkan akun/link penjualan produk ilegal di <i>e-commerce</i> dan medsos, lalu dilaporkan secara <i>online</i> untuk dilakukan <i>takedown</i> terhadap akun/link tersebut - Melaporkan informasi terkait peredaran produk ilegal di wilayah pengawasan UPT			Selesai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
08- Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Nilai di Akhir Tahun	Melaksanakan rekomendasi Monev Pelayanan Publik Tahun 2024.	- Meningkatkan pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan - Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat - Menyebarluaskan informasi hasil pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan secara masif dan inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. - Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi Aktif dengan Pengikut pada media sosial BPOM	Desember 2025	- Pemberian informasi dan edukasi dilakukan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan dapat menyasar berbagai segmen masyarakat. - Peningkatan dilakukan seperti seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. - Informasi dilakukan juga pada Media informasi tidak hanya melalui media digital dan media sosial tetapi juga dapat berupa media luar ruang seperti poster/pamflet. - aktif berinteraksi dengan pengikut di media sosial termasuk menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, dan mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul dalam komentar atau pesan langsung. Interaksi positif dengan pengguna dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan engagement.			- Nilai Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Medan sebesar 4,73 termasuk Kategori Pelayanan Prima - Dilakukannya piket rutin petugas Pelayanan Publik setiap Pagi hari - Monitoring operasional pelayanan publik belum berjalan efektif
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	1. Belum dilakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik di lingkungan internal unit kerja maupun kepada stakeholder eksternal. 2. Telah terdapat rencana kerja pembangunan ZI serta dilakukan monitoring	1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan			1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana	Tahun 2025	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			dan evaluasi namun belum secara berkala, serta masih terdapat kegiatan pembangunan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana. 3. Belum terdapat dokumentasi memadai yang menunjukkan bahwa pimpinan selalu terlibat dalam monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI. 4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja namun belum berkala. 5. Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan serta monitoring pencapaian kinerja sebatas dibuktikan dengan pengisian daftar hadir dan belum disertai dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan. 6. Telah dilakukan public campaign pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, banner dan media sosial namun belum secara berkala. 7. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun namun demikian belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak	dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eksternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi		pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya a secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eksternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			eksternal/stakeholder. 8. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala namun belum terdapat analisis dan upaya yang dilakukan atas nihilnya pengaduan masyarakat. 9. Telah membangun inovasi terkait lingkungan pengendalian antara lain SIAP GRAK dan SIDUMA namun belum dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, antara lain laporan implementasi inovasi dan laporan dampak (before-after). Hanya terdapat matriks yang menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi, namun belum menunjukkan dampak dari implementasi inovasi tersebut baik terhadap kinerja unit kerja maupun pengguna layanan. 10.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, namun belum terdapat data dukung yang menunjukkan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut; 11.Telah melakukan upaya pembangunan inovasi dalam rangka penguatan pelayanan publik antara lain SIJEMPOL PEMANDU, Portal Web dan SIAP	terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut. 10.Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat 11.Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. 12.Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penanggannya dengan memadai. 13.Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran. 14.Melaksanakan continuous improvement		nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut. 10.Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat 11.Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			SIAGA namun belum dilengkapi dengan analisis dampak (before-after) atas implementasi inovasi tersebut. 12. Belum terdapat laporan monitoring terhadap realisasi rencana aksi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara mandiri setiap bulan. 13. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun. 14. Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media, namun belum terdapat informasi terdokumentasi yang menunjukkan bahwa pengaduan telah direspon dengan cepat 15. Terdapat rekomendasi hasil audit Inspektorat yang belum ditindaklanjuti sesuai saran.	dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.			evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. 12. Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penanganannya dengan memadai. 13. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran. 14. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	Lapkin yang telah disusun telah mencantumkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja, namun diperlukan adanya monitoring rekomendasi tindak lanjut atas kendala dan hambatan secara berkesinambungan. b. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL) atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal pada periode sebelumnya. c. Terdapat kesalahan perhitungan capaian kinerja antara lain pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian	Tahun 2025		4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus	Tahun 2025	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
				target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode selanjutnya.			manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan Capaian	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
							f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode selanjutnya.		
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	Capaian IKPA Indikator Realisasi Anggaran belum maksimal yakni 91,31	- Menyusun RPD TW IV sesuai target yakni Belanja Pegawai 95%, Belanja Barang 90% dan Belanja Modal 90% -Monitoring dan evaluasi gap/deviasi realisasi anggaran dibandingkan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA sebelum bulan berakhir	Oktober- Deseember 2025	Capaian Indikator Realisasi Anggaran TW III tidak maksimal yakni 91,31, namun capaian ini masih lebih baik dari capaian tw sebelumnya yakni :86,97	- Mengupdate lembar 3 DIPA TW 4, dan menyesuaikan sesuai target penyerapan anggaran -Monitoring dan evaluasi gap/deviasi realisasi anggaran dibandingkan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA sebelum bulan berakhir	Oktober - Desember 2025	
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun							

3.3 Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Medan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian Pagu Anggaran Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Medan :

Tabel 71 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2025

Jumlah Pagu Awal (Rp.)	49.205.001.000
Jumlah Pagu Revisi (Rp.)	1.002.266.000
Pengurangan Pagu (Rp.)	48.202.735.000
Persentase Penambahan Pagu (%)	0,97%

Sepanjang triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Medan banyak melakukan revisi, baik terkait penambahan anggaran, pengurangan anggaran, blokir dan optimalisasi kegiatan

Berikut adalah data revisi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan Tahun 2025 :

Tabel 72 Revisi Anggaran Tahun 2025

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi	Nilai
1	49.205.001.000	06 January 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran angka dari Belanja Pembayaran Gaji PPNP ke Belanja Jasa untuk pembayaran tenaga outsourcing	
2	49.205.001.000	15 January 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran angka untuk penambahan Belanja Honor SAI, Penambahan Biaya Pelatihan Manrisk - Penggabungan Perjadiin Kegiatan Terpadu yang tidak diblokir	
3	49.205.001.000	3 Februari 2025	KPA		Pergeseran antar akun	-BKB, Penambahan belanja pelatihan MANRISK yang sebelumnya kurang untuk pajaknya - Perubahan akun ATK di BKB semula 521811 menjadi 521211	
4	49.205.001.000	5 Februari 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Revisi Penambahan Pagu untuk Belanja Outsourcing di KRO 994	

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi	Nilai
5	49.205.001.000	22 Februari 2025	DJA		Revisi Penambahan Pagu Blokir	- Pagu yang diblokir sebesar 25.811.933.000, jadi pagu yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 6.941.988.000	
						- Pagu PNBPN yang diblokir sebesar 1.158.844.000 dan yang dapat digunakan sebesar 1.041.156.000	
						- Pagu RM yang dapat digunakan sebesar 5.900.832.000	
						- Pagu per KRO yang dapat digunakan :	
						AEA	7.332.000
						BAH	70.118.000
						BDC	1.380.080.000
						BKB	123.073.000
						BMB	30.173.000
						PDD	621.304.000
						QCD	115.532.000
						QDB.001	71.030.000
						QDB.002	166.100.000
						QDB.003	59.490.000
						QDC	3.000.000
						QDG	33.300.000
						QIA.001	25.880.000
						QIA.002	46.400.000
						QIC.001	13.663.000
						QIC.003	2.940.000
						QIC.004	227.840.000
						EBA.994	3.944.733.000
6	49.205.001.000	07 March 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran akun 524113 di KRO BMB	
						- Pergeseran akun untuk penambahan belanja internet, pembayaran gaji PPNPN, dll terkait belanja operasional lainnya di KRO 994.EBA	
						- Pergeseran akun di KRO QCD	
						- Pergeseran akun di PDD	
						- Pergeseran akun di BAH	
						- Pergeseran akun di BDC	
7	49.118.801.000	21 March 2025	DJA	86.200.000	Revisi Penambahan Pagu Gaji PPNPN	- Pengurangan Pagu Belanja Modal di KRO RAB sebesar 550.000.000	
						- Pengurangan pagu tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 444.640.000	
						- Penambahan anggaran di KRO CAB untuk pembelian 1 unit Ac sebesar 12.500.000	

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi	Nilai
						- Penambahan Anggaran untuk pembayaran chatbot sebesar 6.660.000	
						- Sebelumnya di revisi 6 kami telah melakukan revisi penambahan gaji PPNN yang sebelumnya bertahan hanya 2 bulan dan direvisi ini kami buat menjadi 1 tahun, yang anggarannya digeser dari belanja listrik, pemeliharaan, dll	
						- Kemudian pusat memberikan instruksi untuk penambahan gaji PPNN melalui mekanisme revisi pergeseran anggaran dari belanja modal RAB, sebesar 550.000.000 yang anggarannya sebesar 86.200.000 direlokasi ke satker lain, dan 463.800.000 untuk mengganti biaya listrik	
8	49.118.801.000	09 April 2025	DJA		Pembukaan blokir di KRO QIA, QIC, QCD, PDD	Buka Blokir di KRO:	
						PDD	5.183.884.000
						QIA 001	441.439.000
						QIA 002	693.850.000
						QIC.001	138.861.000
						QIC 003	29.059.000
						QIC 004	313.197.000
						QCD	577.660.000
9	49.118.801.000	15 April 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO : 6284.EBA Penambahan akun konsumsi rapat PDD penambahan akun PDTT dan revisi antar akun lainnya RAB Revisi Nama alat dan Menyesuaikan nilai POK dengan kontrak yang akan didaftarkan ke KPPN	
10	49.118.801.000	21 April 2025	KANWIL		Revisi Halaman III DIPA	Revisi Rencana Penarikan Dana	
11	49.118.801.000	02 May 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO : QCD, PDD, QDB, BDC,	
12	49.118.801.000	14 May 2025	KPA		Revisi antar akun	RAB Revisi Nama alat dan Menyesuaikan nilai POK dengan kontrak yang akan didaftarkan ke KPPN	
						Penambahan akun Honor narasumber untuk pelatihan ISO 17025 di KRO PDD	
13	49.118.801.000	12 June 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi : QDB, QIC, 994.EBA, QCD, PDD	
14	49.118.801.000	13 June 2025	KANWIL		Revisi Perubahan akun 52 ke 53	Revisi Penambahan alat di KRO CAB yaitu penambahan compresor air sebanyak 2 unit @ 2.500.000	

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi	Nilai
15	48.202.735.000	07 July 2025	DJA	916.066.000	Revisi Pengurangan Pagu 51 dan penambahan Pagu 52 di 994.EBA	Revisi Pengurangan belanja pegawai (51) sebesar 927.643.000 dan penambahan pagu 52 di akun 521111 (keperluan perkantoran) sebesar 11.577.000	
16	48.202.735.000	11 July 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC	
17	48.202.735.000	14 July 2025	KANWIL		Revisi Halaman III DIPA	Revisi Rencana Penarikan Dana	
18	48.202.735.000	26 August 2025	DJA		Revisi Pergeseran Anggaran antar KRO	Revisi di KRO :	
						Pengurangan anggaran di KRO PDD sebesar	435.982.000
						Penambahan anggaran di KRO RAB untuk penambahan alat laboratorium	314.925.000
						Penambahan anggaran di KRO CAN, penambahan Alat Pengolah data pengujian	42.030.000
						Penambahan anggaran di KRO CAB, penambahan Fasilitas perkantoran	102.427.000
						Pengurangan pagu di KRO BKB untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perkantoran	23.400.000
19	48.202.735.000	09 September 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC	
20	48.202.735.000	10 September 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO PDD	
21	48.202.735.000	18 September 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC, CAB, CAN	
22	48.202.735.000	25 September 2025	KPA		Revisi antar akun	Revisi di KRO QCD, PDD, BAH, QDG, QDB, RAB, QIA, BDC	

Tabel 73 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2025

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Belanja Pegawai	9.620.0425.000	36,97 %
2	Belanja Barang	25.792.130.000	55,63 %
3	Belanja Modal	12.790.563.000	7,4 %
Total		48.202.735.000	100 %

Tabel 74 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2025

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Rupiah Murni (RM)	46.002.735.000	95,53%
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.200.000.000	4,47%
Total		48.202.735.000	100%

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan III tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 September 2025 adalah sebesar **Rp 24.458.089.694,-** (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar **50,74%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.202.735.000,-** (Empat puluh delapan milyar dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Namun sampai dengan triwulan III masih terdapat blokir pagu anggaran pada akun belanja 52 blokir sebesar **Rp. 11.473.697.000** dan akun belanja 53 sebesar **Rp. 6.960.286.000** dengan total blokir anggaran **Rp. 18.433.983.000** (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh juta).

Usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam meningkatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien adalah : Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan optimalisasi kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang kemungkinan tidak bisa dilaksanakan serta mengevaluasi target dan capaian output setiap bulan dan triwulan, Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi gagal lelang, Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta capaian output kegiatan setiap bulan serta komitmen seluruh pegawai dan pengelola keuangan Balai Besar POM di Medan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan.

Tabel 75 Rincian Output Triwulan III Tahun 2025

No	RO	Target	Capaian Output	Persen Progres	Pagu Awal	Pagu Stlh Blokir	Realisasi SP2D s.d Sept 2025	Realisasi Akruak s.d Sept 2025	RPD per 30 Sept 2025
1	AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	9	71,4	100.908.000	7.332.000	0	0	0
2	BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	5.185	8.239	159	463.969.000	70.118.000	69.299.600	69.299.600	5.061.000
3	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	30.316	4.341	14,32	9.195.263.000	1.380.080.000	1.329.663.677	1.329.663.677	46.564.793
4	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan	1	0,83	83,33	470.600.000	94.673.000	66.521.578	73.091.578	

N o	RO		Target	Capaian Output	Persen Progres	Pagu Awal	Pagu Stlh Blokir	Realisasi SP2D s.d Sept 2025	Realisasi Akrual s.d Sept 2025	RPD per 30 Sept 2025
		Obat dan Makanan								
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23	20	87	101.008.000	30.173.000	18.966.860	18.966.860	2.869.000
6	CAB	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0,83	83,33	169.927.000	119.927.000	13.500.000	92.526.997	
7	CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi	6	-	-	142.030.000	42.030.000	0	42.030.000	
8	CBV	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	-	8,33	6.810.286.000	0	0		
9	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0,83	83,33	5.369.206.000	5.369.206.000	3.361.155.367	3.979.329.961	493.460.094
10	QCD.U15	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MEDAN	6	6	100	693.192.000	693.192.000	406.232.124	412.972.924	123.876.000
11	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	19	Progress	96%	586.912.000	71.030.000	46.569.500	46.569.500	3.469.000
12	QDB.002	Desa Pangan Aman	4	Progress	78%	646.356.000	166.100.000	98.264.751	110.654.751	38.039.000
13	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Progress	100	147.442.000	59.490.000	31.577.000	36.177.000	0
14	QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50	50	100	45.550.000	3.000.000	0	0	
15	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	Progress	74,05	75.718.000	33.300.000	19.672.100	19.672.100	
16	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	382	314	82,21	467.319.000	467.319.000	318.637.745	328.168.952	15.630.000
17	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	943	821	91,7	740.250.000	740.250.000	623.470.254	623.470.254	38.960.000
18	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan	133	118	88,00	152.524.000	152.524.000	108.244.868	108.244.868	13.200.000

N o	RO		Target	Capaian Output	Persen Progres	Pagu Awal	Pagu Stlh Blokir	Realisasi SP2D s.d Sept 2025	Realisasi Akrual s.d Sept 2025	RPD per 30 Sept 2025
		Makanan yang Diperiksa oleh UPT								
19	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	26	19	73,09	31.999.000	31.999.000	8.707.500	8.707.500	0
20	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	544	407,00	74,85	541.037.000	541.037.000	352.004.929	347.532.429	30.950.000
21	RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0,83	83,33	5.668.320.000	5.668.320.000	5.279.469.150	5.377.482.150	0
22	EBA	Layanan BMN	1	0,83	83,33	8.000.000	-	-		
23	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0,83	83,33	15.574.919.000	14.027.652.000	10.285.240.495	11.589.528.593	

Pada triwulan III tahun 2025, Balai Besar POM di Medan tetap melaksanakan kegiatan meskipun beberapa anggaran diblokir untuk efisiensi . sampai dengan triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Medan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT anggaran masih di blokir
- Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang ditangani mencapai 6 kasus, dari 6 target dengan realisasi
- Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT 8.329 sertifikasi yang diterbitkan
- Masyarakat yang Ditambah Pengetahuannya melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mencapai 4.341 dari target sebesar 30.316 orang. Karena adanya efisiensi sehingga realisasi menjadi kecil
- Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT terealisasi sebanyak 20 layanan
- Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman telah mencapai 96% progress kegiatan
- Program Desa Pangan Aman berhasil terdapat progress kegiatan 78%
- Pasar Aman dari Bahan Berbahaya ada 100 %progress kegiatan
- Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT mencapai 314 sampel.

- j. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji mencapai 821 sampel.
- k. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa sesuai target, yakni 118 sarana
- l. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang Diperiksa mencapai 407 sarana
- m. Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan telah beroperasi sesuai standar Good Laboratory Practice dengan capaian yang di proporsi setiap bulan.
- n. Layanan Perkantoran juga di proporsi setiap bulan.

B. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Medan tahun 2025 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Berikut adalah tabel realisasi dan anggaran yang disusun per Indikator Kinerja pada periode triwulan II tahun 2025:

Tabel 76 Realisasi anggaran Per Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis	No	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Capaian
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	689.328.750	589.736.645	85,55
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	45.550.000	-	-
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	196.131.650	141.176.227	71,98
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	189.050.700	137.926.326	72,96
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	46.731.900	32.816.895	70,22
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	33.291.000	19.273.340	57,89

Sasaran Strategis	No	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	53.592.000	38.589.094	72,01
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	43.392.000	32.129.094	74,04
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	230.682.500	159.770.365	69,26
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	198.671.100	135.716.031	68,31
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	75.921.000	46.245.040	60,91
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	50.921.250	33.733.609	66,25
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	58.011.400	24.054.333	41,46
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.037.526.000	9.200.812.111	83,36
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	35.404.750	16.249.504	45,90
02- Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	31.999.000	8.707.500	27,21
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	9.296.271.000	1.348.630.537	14,51
	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	586.912.000	46.569.500	7,93
	3	Jumlah desa pangan aman	646.356.000	110.654.751	17,12
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	147.442.000	36.177.000	24,54
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	75.718.000	19.672.100	25,98
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	693.192.000	412.972.924	59,58

Sasaran Strategis	No	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Capaian
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.908.000	-	-
08- Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	463.969.000	69.299.600	14,94
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	7.521.184.100	196.303.156	2,61
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	422.655.600	231.920.257	54,87
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	10.575.511.300	8.234.760.768	77,87
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	4.656.411.000	3.134.192.987	67,31
Total			48.202.735.000	24.458.089.694	50,74

Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 realisasi anggaran tertinggi ada pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi 85,55% dan indikator terendah pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar yang belum memiliki realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025 karena beberapa anggaran diblokir.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% □ Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% □ Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% □ Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% □ Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% □ Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% □ Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% □ Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% □ Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% □ Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% □ Tidak Efisien

Tabel 77 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	99,70	110,78	689.328.750	589.736.645	85,55	1,29	0,29	95 %
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	45.550.000	-	-	-	-	-
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,00	106,38	196.131.650	141.176.227	71,98	1,48	0,48	92 %
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	0,00	189.050.700	137.926.326	72,96	0,00	1,00	75 %
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100,00	109,89	46.731.900	32.816.895	70,22	1,56	0,56	92 %
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67	61,28	91,46	33.291.000	19.273.340	57,89	-	-	-
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	100,00	112,04	53.592.000	38.589.094	72,01	1,56	0,56	92 %
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100,00	109,89	43.392.000	32.129.094	74,04	1,48	0,48	92 %
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25	97,52	104,58	230.682.500	159.770.365	69,26	1,51	0,51	92 %
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	87,27	95,90	198.671.100	135.716.031	68,31	1,40	0,40	92 %
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,2	95,73	104,63	75.921.000	46.245.040	60,91	1,72	0,72	90 %
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	87,93	104,63	50.921.250	33.733.609	66,25	1,58	0,58	92 %
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	58.011.400	24.054.333	-	-	-	-
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77	76,40	104,63	11.037.526.000	9.200.812.111	83,36	1,26	0,26	95 %

Sasaran Strategis	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	35.404.750	16.249.504	-	-	-	-
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	44,19	73,65	31.999.000	8.707.500	27,21	3,88	2,88	75 %
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	97,23	110,89	9.296.271.000	1.348.630.537	14,51	7,64	6,64	75 %
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	98	96,00	100,00	586.912.000	46.569.500	7,93	12,60	11,60	75 %
	Jumlah desa pangan aman	70	78,00	100,00	646.356.000	110.654.751	17,12	5,84	4,84	75 %
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	96	100,00	100,00	147.442.000	36.177.000	24,54	4,08	3,08	75 %
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	60	74,05	123,42	75.718.000	19.672.100	25,98	4,75	3,75	75 %
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	65,08	60,42	92,84	693.192.000	412.972.924	59,58	1,56	0,56	92 %
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50,00	100,00	100.908.000	-	0,00	-	-	-
08- Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	463.969.000	69.299.600	14,94	-	-	-
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	7.521.184.100	196.303.156	2,61	-	-	-
	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	422.655.600	231.920.257	54,87	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	10.575.511.300	8.234.760.768	77,87	-	-	-
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	4.656.411.000	3.134.192.987	67,31	-	-	-

Dari perhitungan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja Utama pada triwulan III tahun 2025, dari 19 indikator yang sudah memiliki realisasi output dan anggaran, terdapat 11 (sebelas) indikator yang masuk kedalam nilai efisien yaitu:

Tabel 78 Indikator Yang Mendapatkan Predikat Efisien

No	Indikator	Capaian TE
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 %
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %
3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %
4	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %
5	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %
6	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %
7	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 %
8	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90 %
9	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92 %
10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	95 %
11	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92 %

Sedangkan 8 indikator lainnya masih masuk kedalam kategori tidak efisien dikarenakan masih rendahnya realisasi anggaran pada triwulan III dengan nilai efisien 75% tahun 2025 ini. Adapun rencana perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya adalah:

- Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas dan target kinerja yang telah ditetapkan.
- Penggunaan anggaran dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian indikator kinerja
- Optimalisasi penggunaan barang dan aset yang tersedia untuk mengurangi pembelian yang tidak perlu

- Pelaksanaan monitoring realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan.
- Mengoptimalkan sisa anggaran yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan dan dengan segera melakukan revisi anggaran terkait kegiatan yang sudah tidak bisa dilaksanakan,

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Medan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2025 organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 28 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, pada periode triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 15 (lima belas) indikator kinerja dengan kriteria “sangat baik” dan 4 (empat) indikator kinerja dengan nilai “baik. Nilai capaian indikator yang dapat diukur pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 106,38% kategori Sangat Baik;
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, masih di exclude dari perhitungan triwulan III tahun 2025 karena belum ada sampel;
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89% kategori Sangat Baik;
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 91,46% kategori Baik;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,89% kategori Sangat Baik;
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 104,58% kategori Sangat Baik;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 95,90% kategori Baik;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 109,78% kategori Sangat Baik;

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, dengan capaian 109,91 kategori Sangat Baik;
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, nilai dicapai di akhir tahun
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 99,61% kategori Baik;
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Nilai di capai di akhir tahun;
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 73,65% kategori cukup;
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian 97,96% kategori baik;
19. Jumlah desa pangan aman, belum ada penetapan target dan pelaksanaan kegiatan di dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian 104,17% kategori Sangat Baik;
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian 110% kategori nilai sangat baik;
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 92,84% kategori Baik;
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian 100% kategori Baik;
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
26. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;

Dari 25 indikator kegiatan, sebanyak 19 indikator kegiatan yang dapat diperhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan III 2025. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Medan periode Triwulan III sebesar 102,95 dengan predikat “Istimewa”.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan III tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 30 September 2025 adalah sebesar **Rp 24.458.089.694,-** (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta delapan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar **50,74%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.202.735.000,-** (Empat puluh delapan milyar dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Namun sampai dengan triwulan III masih terdapat blokir pagu anggaran pada akun belanja 52 blokir sebesar **Rp. 11.473.697.000** dan akun belanja 53 sebesar **Rp. 6.960.286.000** dengan total blokir anggaran **Rp. 18.433.983.000** (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tiga juta).

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Medan tahun 2025 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Medan kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Medan juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

1.2 Saran

1. Melakukan evaluasi lebih dalam dan upaya pencapaian indikator yang masih belum maksimal sehingga Target pada akhir Tahun dapat tercapai;
2. Melaksanakan evaluasi terhadap rencana aksi tindak lanjut setiap bulan dalam aplikasi SOPOGODANG sehingga dapat mengantisipasi agar target akhir tahun dapat tercapai ;
3. Optimalisasi Tata Kelola dan Efisiensi Operasional Pemanfaatan Teknologi Digital: dengan cara mengembangkan sistem pemantauan berbasis digital untuk mempercepat pelaporan hasil inspeksi dan pengujian laboratorium, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Penyederhanaan Prosedur Layanan: dengan cara meninjau kembali prosedur layanan publik agar lebih efisien, termasuk mempercepat proses sertifikasi dan izin edar produk. Dan Penguatan Manajemen Risiko: dengan cara mengembangkan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan merancang mitigasi yang lebih efektif.
4. Peningkatan Kinerja Laboratorium Modernisasi Peralatan dan Infrastruktur: Yakni dengan mengusulkan pembaruan alat laboratorium yang lebih modern guna meningkatkan akurasi dan kecepatan pengujian. Optimalisasi Penggunaan Anggaran Laboratorium: dengan memastikan alokasi anggaran laboratorium digunakan secara efektif untuk mendukung peningkatan kapasitas uji sampel. Integrasi dengan Lembaga Penelitian dan Akademisi: dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mendukung inovasi dalam metode pengujian dan pengawasan obat serta makanan.
5. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practices) maupun GDP (Good Distribution Practices)
6. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja
7. Meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam suatu ekosistem digital yang dibangun bersama seluruh stakeholders

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025 (Revisi)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MEDAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SUHENDRI

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Medan


M. SUHENDRI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI


TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MEDAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase

		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	76,7 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85.73 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Skala
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 48.202.735.000 (Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	32.619.816.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	15.582.919.000

Medan, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Medan



M. SUHENDRI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	87	87	87	87	87	87	90	90	90	90	90	700.172.500
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	85.627.500
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	94	94	94	94	94	210.293.550
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	46.731.900
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	50	50	55	55	55	60	67	67	67	67	67	18.512.000
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	57.650.000
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	54.250.000
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	270.518.500
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	270.518.500
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	22.112.000
	12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80	50.921.250

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	34.847.100
	14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	76.7	76.7	76.7	76.7	11.158.583.000
	15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												5.88	40.874.750
02 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000
04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	9.296.271.000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	11	26	71	86	97	98	98	99	100	19	586.912.000
	03 - Jumlah desa pangan aman	-	-	-	25	27	29	50	56	70	78	98	4	646.356.000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	2	27	92	96	94	96	96	98	100	1	147.442.000
05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	10	10	15	20	30	40	50	60	70	90	15.9 1	75.718.000
06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	25	42.7 3	49.9	58.1 6	59.2 9	62.0 6	64.0 6	65.0 8	66.7 8	68.0 5	75	693.192.000
07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.908.000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	463.969.000
09 Terwujudnya tata kelola	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.7 3	456.414.800

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
pemerintah Unit Organisasi yang optimal	BPOM													
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	415.712.800
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.332.574.200
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	4.302.269.200

3. Tabel Pengukuran Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025

IKU 1

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	Januari			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	Februari			90.00	#DIV/0!	#DIV/0!	98.33	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	Maret			90.34	100.00	100.00	97.65	97.00
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	April			100.59	100.00	100.00	98.12	99.68
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	Mei			100.00	93.92	100.00	96.02	97.48
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	Juni			100.93	95.83	100.00	98.93	98.92
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	Juli			96.91	99.57	103.63	98.92	99.76
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	Agustus			96.02	99.94	100.00	98.98	98.73
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	September			99.84	99.89	100.00	99.07	99.70
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 3

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Kelenyuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	3,00		50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	40,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	17,00	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	54,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	95,00		98,42	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	79,68
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni			99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,93
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli			100,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,11
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	90,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 5

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85%	97,22	100,00	100,00	94,44	100,00	100,00	98,89
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	80,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 6

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Januari	67,00	68,75	12,50	40,63		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Februari	67,00	77,42	6,67	42,04		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Maret	67,00	88,76	4,30	46,53		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	April	67,00	90,71	2,78	46,75		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Mei	67,00	90,56	4,00	47,28		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juni	67,00	92,16	11,02	51,59		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juli	67,00	92,06	22,98	57,52		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Agustus	67,00	95,73	22,98	59,36		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	September	67,00	99,58	22,98	61,28		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

IKU 7

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 8

Nama Indikator	Bulan	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Januari			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Februari	00,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Maret	00,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	April	00,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Mei	00,00	29,00	100,00	29,00	29,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Juni	00,00	45,00	100,00	45,00	45,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Juli	00,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Agustus	00,00	87,00	100,00	87,00	87,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	September	00,00	96,00	100,00	96,00	96,00	100,00	100,00
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Oktober			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	November			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sarana Produksi Pangan Olah	Desember			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 9

Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Persentase sarana dist	Januari		150,00	100,00	#DIV/0!	100,00	116,67
Persentase sarana dist	Februari		110,19	100,00	#DIV/0!	100,00	103,40
Persentase sarana dist	Maret		110,19	100,00	#DIV/0!	100,00	103,40
Persentase sarana dist	April		110,19	92,50	100,00	100,00	100,90
Persentase sarana dist	Mei		101,84	91,18	100,00	100,00	97,67
Persentase sarana dist	Juni		107,01	90,22	91,67	100,00	99,08
Persentase sarana dist	Juli		79,98	89,00	100,00	98,83	89,27
Persentase sarana dist	Agustus		100,61	89,17	100,00	98,40	97,04
Persentase sarana dist	September		102,25	90,44	100,00	97,39	97,52
Persentase sarana dist	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana dist	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana dist	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 10

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renjak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Kelentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Kelepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Satisfis PO
Persentase sarana distribusi Pangan	Januari	3	3	3	20,00	2	3	46,67	3	3	10,00	76,67
Persentase sarana distribusi Pangan	Februari	2	5	5	20,00	4	5	56,00	5	5	10,00	86,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	28	33	33	20,00	32	33	67,88	32	33	9,70	97,58
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	12	45	45	20,00	40	45	62,22	43	45	9,56	91,78
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan	Mei	21	66	66	20,00	53	66	56,21	61	66	9,24	85,45
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan	Juni	17	83	83	20,00	67	83	56,51	78	83	9,40	85,90
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan	Juli	14	97	97	20,00	80	97	57,73	92	97	9,48	87,22
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan	Agustus	13	110	110	20,00	93	110	59,18	110	110	10,00	89,18
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan	September	11	121	121	20,00	99	121	57,27	121	121	10,00	87,27

IKU 11

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Persentase Iklan	Januari		100,00	86,88	100,00	100,00	85,00	94,38
Persentase Iklan	Februari		100,00	86,22	93,75	100,00	85,30	93,05
Persentase Iklan	Maret		100,00	87,50	102,56	100,00	88,33	95,68
Persentase Iklan	April		100,00	89,58	104,90	100,00	88,74	96,64
Persentase Iklan	Mei		100,00	89,67	103,97	100,00	90,79	96,89
Persentase Iklan	Juni		100,00	89,29	98,69	96,08	91,62	95,13
Persentase Iklan	Juli		100,00	86,74	100,56	96,49	92,64	95,29
Persentase Iklan	Agustus		100,00	87,05	100,00	97,10	93,28	95,49
Persentase Iklan	September		100,00	88,59	99,11	96,15	94,81	95,73

IKU 12

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah IIDT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	RTL
12	Persentase	Januari	0	0	30	0,00	Jadwal pemeriksaan Sarana Produksi Pangan	Koordinasi dengan
12	Persentase Caki	Februari	0	0	30	0,00	Jadwal pemeriksaan Sarana Produksi Pangan	Koordinasi dengan
12	Persentase Caki	Maret	0	0	30	0,00	Jadwal pemeriksaan Sarana Produksi Pangan	Koordinasi dengan
12	Persentase Caki	April	9	9	30	30,00	Pengawasan sarana produksi pangan	Agar tetap melakukan
12	Persentase Caki	Mei	13	13	30	43,33	Pengawasan sarana produksi pangan	Agar tetap melakukan
12	Persentase Caki	Juni	13	13	30	43,33	Pengawasan sarana produksi pangan	Perlu dilakukan
12	Persentase Caki	Juli	19	19	43	44,19	Pengawasan sarana produksi pangan	Perlu dilakukan
12	Persentase Caki	Agustus	19	19	43	44,19	Pengawasan sarana produksi pangan	Agar tetap melakukan
12	Persentase Caki	September	19	19	43	44,19	Pengawasan sarana produksi pangan	Agar tetap melakukan

IKU 15

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	70	25,00	6,00	25,00	0,00	1,00	57,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	70	25,00	20,00	25,00	10,00	1,00	81,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	82,5	25,00	20,00	25,00	10,00	2,50	82,50
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	95	25,00	20,00	25,00	20,00	4,00	94,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	100	25,00	20,00	25,00	22,00	4,00	96,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Oktober	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	November	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	13						100,00

IKU 16

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimlek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85
Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	30	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85
Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	35	25,00	0,00	0,00	0,00	2,85	27,85
Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	40	25,00	25,00	0,00	0,00	6,00	56,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	50	25,00	25,00	0,00	0,00	8,00	58,00
Jumlah Desa Pangan Aman	September	60	25,00	25,00	20,00	0,00	8,00	78,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	November	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	4						100,00

IKU 17

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0						0,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	0						0,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	1,00	26,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	25,00	25,00	20,00	0,00	1,00	71,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	25,00	25,00	20,00	0,00	1,00	71,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1						1,00

IKU 18

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: Januari		0	0.00	70.00	0.00	3.33	21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: Februari		10	0.00	80.00	10.00	4.29	21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: Maret		10	555.00	135.00	80.00	36.67	21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: April		15	755.00	135.00	80.00	46.19	21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: Mei		20	1185.00	275.00	80.00	73.33	21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: Juni		30	1185.00	280.00	80.00	73.57	21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: Juli		40	1185.00	280.00	80.00	73.57	21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: Agustus		50	1185.00	280.00	80.00	73.57	21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: September		60	1185.00	285.00	85.00	74.05	21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: Oktober		70					21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: November		90					21
Persentase UMKM yang didampingi dan memper: Desember		15.91	Diisi jumlah target UMKM selama 5 tahun			#VALUE!	Diisi realisasi Jumlah UMKM di tahun N

IKU 19

Nama Indikator	Bulan	Target Pokok Tahun Berjalan	Target Pokok Carry Over	Realisasi Pokok Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Pokok Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Pokok Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Pokok Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Pokok Tahun Berjalan (P2 I)	Realisasi Pokok Carry Over (P2 I)	Nilai Realisasi P2 I	Realisasi Pokok Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Pokok Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Ketercapaian Pokok
Pemeriksaan Kebenaran Penyidikan Kejahatan Sedian Formasi dan Pangan Dikatan	April	6	5	1	0	0,13	1	6	3,70	0	0	0	0	1	1	25,45
Pemeriksaan Kebenaran Penyidikan Kejahatan Sedian Formasi dan Pangan Dikatan	Mei	6	6	1	1	0,3	2	6	3,3	0	0	0	0	1	1	38,33
Pemeriksaan Kebenaran Penyidikan Kejahatan Sedian Formasi dan Pangan Dikatan	Juni	6	6	1	1	0,9	1	2	1,65	1	2	2,55	0	1	1	45,83
Pemeriksaan Kebenaran Penyidikan Kejahatan Sedian Formasi dan Pangan Dikatan	Juli	6	6	0	1	0,15	2	2	2,2	0	0	0	1	3	4	12,92
Pemeriksaan Kebenaran Penyidikan Kejahatan Sedian Formasi dan Pangan Dikatan	Agustus	6	6	3	0	0,45	2	3	2,75	0	0	0	1	3	4	60,00
Pemeriksaan Kebenaran Penyidikan Kejahatan Sedian Formasi dan Pangan Dikatan	September	6	6	1	1	0,6	1	2	1,65	0	0	0	3	3	5	60,43
Pemeriksaan Kebenaran Penyidikan Kejahatan Sedian Formasi dan Pangan Dikatan	Oktober															
Pemeriksaan Kebenaran Penyidikan Kejahatan Sedian Formasi dan Pangan Dikatan	November															
Pemeriksaan Kebenaran Penyidikan Kejahatan Sedian Formasi dan Pangan Dikatan	Desember															